

**ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT ABDUL QADIR
AUDAH DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG
TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL
TERHADAP HEWAN (*BESTIALITY*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata I

Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

RAHMA ALBIA

1902026095

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rahma Albia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Rahma Albia
NIM : 1902026095
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2022
Pembimbing I


Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Semarang, 14 November 2022
Pembimbing II


Maskur Rasvid, M.A., Hk
NIP. 19870314 201903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rahma Albia
NIM : 1902026095
Judul : "ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT ABDUL QADIR AUDAH DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN (*BESTIALITY*)"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Fithrivatus Sholihah, S.H.I., M.H
NIP. 199204092019032028

Sekretaris Sidang

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004

Penguji Utama I

Dr. H. Agus Nurjodi, M.A
NIP. 19660407199103100

Penguji Utama II

Tri Nurtayati, S.H.I., M.H
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004



Pembimbing II

Maskur Rasvid, M.A., I.Hk
NIP. 198703142019031004

MOTTO

“Akhlak bukan hanya hubungan sesama manusia, melainkan juga dengan seluruh wujud”

-Quraish Shihab

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, terutama Ayah saya Sa'at yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan. Untuk Ibu saya Siti Sumroh yang selalu mendukung dan menyemangati saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Kaka saya Rafiudin yang juga mendukung dan menyemangati secara moril maupun materil, serta adik saya Raihan Firdaus yang juga turut mendukung selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Albia
NIM : 1902026095
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : "Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Desember 2022

Deklarator,

RAHMA ALBIA
NIM. 1902026095

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sysy	-
ص	Šād	Šš	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-

ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
هـ	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحْمَةُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدَةُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan (*bestiality*) merupakan kecenderungan seks terhadap hewan, yang dikatakan sebagai gangguan kesehatan. Penyimpangan seksual terhadap hewan termasuk bagian dari *jarīmah*. Demikian, kurang jelasnya sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, terdapat banyak perbedaan pendapat. Tulisan ini bertujuan untuk memperbandingkan konsep sanksi bagi pelaku *bestiality* antara Abdul Qadir Audah dengan Ibnu Taimiyyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi kepustakaan dengan teknik deskriptif-analisis-komparatif. Adapun sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder.

Tulisan ini menemukan dua simpulan. Pertama, menurut Abdul Qadir Audah *bestiality* tidak dianggap *zina* melainkan dianggap maksiat yang wajib di *ta'zīr*, sehingga hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, pelaku *bestiality* wajib dibunuh baik laki-laki atau perempuan dan sifatnya *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*, begitu pula hewannya. Kedua, komparasi yang dilakukan yaitu berupa persamaan dan perbedaan antara pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah. Persamaan dan perbedaan tersebut mencakup diantaranya penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan dan sanksi bagi hewan yang disetubuhi. Begitu pula terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua pendapat tokoh apabila dijadikan rujukan dalam masalah hukum pidana pada konteks yang lain. Meskipun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berbeda. Tetapi keduanya sepakat bahwa hewan yang menjadi korban wajib dibunuh.

Kata Kunci: *Bestiality*, *Jarīmah*, *Ta'zīr*, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

The crime of sexual deviation in animals (*bestiality*) is a tendency to have sex with animals, which is said to be a health disorder. Sexual deviation towards animals is part of *jarīmah*. Thus, the lack of clarity on sanctions for perpetrators of sexual abuse of animals, both in the Qur'an and hadith, there are many differences of opinion. This paper aims to find out and compare the concept of sanctions for perpetrators of bestiality between Abdul Qadir Audah and Ibn Taimiyyah.

The type of research used in this study, through literature study with descriptive-analysis-comparative techniques. The data sources come from primary and secondary data.

This paper finds two conclusions. First, according to Abdul Qadir Audah bestiality is not considered *zīnā* rather it is considered as an obligatory sin *ta'zīr*, so that the punishment is returned to government policy. Meanwhile, according to Ibn Taimiyyah, perpetrators of *bestiality* must be killed, both men and women and their nature *muḥṣan* or *ghairu muḥṣan*, so do the animals. Second, the comparison is made in the form of similarities and differences between the opinions of Abdul Qadir Audah and Ibn Taimiyyah. These similarities and differences include the imposition of sanctions or penalties for perpetrators of crimes of sexual deviation against animals and sanctions for animals that have intercourse. Likewise, there are advantages and disadvantages of each of the two figures' opinions when used as a reference in criminal law matters in other contexts. Although the sanctions imposed on the perpetrators are different. But both agreed that the animal that became the victim must be killed.

Keywords: *Bestiality, Jarīmah, Ta'zīr, Islamic Criminal Law*

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang (*Bestiality*)”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Moh. Khasan, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Maskur Rasyid, M.A, Hk selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tua saya, bapak Sa’at dan ibu Siti Sumroh yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
7. Untuk kakak saya tercinta Rafiudin dan adik saya tersayang Raihan Firdaus yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.

9. Sahabat-sahabat peneliti saya Agam Pebriansah, Siti Hardianti, Ijayatul Lutfiana, Reza Widyastuti, Adella Tsabita, Zakiyatul Muna, Restu Aditya, Vina Nurmala Sari yang selalu memberi dukungan, membantu dan menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
10. Teman-teman IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal), teman-teman kos kuning virale, yang telah memberikan semangat, saran, dan wadah untuk berdiskusi.
11. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Desember 2022
Penulis

RAHMA ALBIA
NIM. 1902026095

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber dan Bahan.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN (BESTIALITY).....	27
A. Pengertian Tindak Pidana Penyimpangan Seksual....	27
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyimpangan Seksual.....	32

C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Seksual.....	43
D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyimpangan Seksual.....	48
E. <i>Bestiality</i> Sebagai Penyimpangan Seksual.....	57

BAB III PENDAPAT ABDUL QADIR AUDAH DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN (*BESTIALITY*).....67

A. Biografi Abdul Qadir Audah.....	67
1. Perjalanan Abdul Qadir Audah.....	67
2. Ujian yang Dihadapi Abdul Qadir Audah dan Ikhwanul Muslimin.....	71
3. Akhir Perjalanan Abdul Qadir Audah.....	75
B. Pendapat Abdul Qadir Audah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual pada Hewan (<i>Bestiality</i>).....	77
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Bestiality</i> Menurut Abdul Qadir Audah.....	77
2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana <i>Bestiality</i> Menurut Abdul Qadir Audah.....	82
C. Biografi Ibnu Taimiyyah.....	94
1. Kelahiran Ibnu Taimiyyah.....	94
2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah.....	94
3. Karya-Karya Ilmiah Ibnu Taimiyyah.....	96
D. Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual pada Hewan (<i>Bestiality</i>).....	99

BAB IV ANALISIS PENDAPAT ABDUL QADIR AUDAH DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN (*BESTIALITY*).....103

A. Analisis Pendapat Abdul Qadir Audah Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (<i>Bestiality</i>).....	103
--	-----

B. Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality).....	115
BABV PENUTUP.....	123
A. Simpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman dibuat untuk mencegah timbulnya pelanggaran aturan dan memberikan efek jera. Sehingga pelakunya tidak mengulangi perbuatan serupa. Penyimpangan seksual diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Bertolak dari aspek tersebut, melalui telaah hukum, penyimpangan seksual merupakan bentuk pelanggaran atas *spiritualitas* dan *ritualitas*, serta *moralitas*.¹

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini karena Allah memberikan hawa nafsu kepada manusia. Fitrah ini terdapat dalam firman Allah QS. Ali ‘Imrān (3):14 sebagai berikut:²

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawa lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”. (QS. Ali ‘Imrān (3):14)

¹Chainur Arrasjid, *Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), 41.

²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1990)

Melalui ajaran-Nya, hawa nafsu tersebut semestinya disalurkan dengan cara yang benar. Penyimpangan atas fitrah ini, menyalahi ajaran Islam. Salah satu contoh penyimpangan yaitu *bestiality*. Kasus seorang manusia bersetubuh dengan seekor hewan merupakan sebuah penyimpangan perilaku seksual yang biasa disebut dengan *bestiality*. *Bestiality* adalah perbuatan menyimpang dengan cara mencari kepuasan seksual dengan bersetubuh pada binatang.³ *Bestiality* dapat dikatakan dengan gangguan kesehatan, karena sangat tidak wajar ketika seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik, dapat berhubungan dengan seekor binatang. Sangat diharapkan regulasi mengenai penyimpangan seksual kedepannya harus lebih komprehensif, serta relevan dengan kepentingan masyarakat dan tentunya dapat menjaga dan melindungi seluruh kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat horizontal (manusia dengan manusia) maupun yang bersifat vertikal (manusia dengan Tuhan).⁴

Dilansir dari situs okezone.com, diketahui bahwa pelecehan seksual telah dialami oleh sejumlah hewan. Adapun hewan yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut adalah sembilan kuda, satu sapi, satu kambing, dan anjing setiap hari di tempat mereka tinggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diketahui bahwa dalam perkembangannya tindakan perilaku seks menyimpang dengan melakukan pelecehan seksual terhadap hewan merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.⁵

³Mustafa Zulhas'ari, "Problematisasi Perilaku Penyimpangan Seksual dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan", *Jurnal Hukum Diktum*, vol.2, no.1, Juni 2020, 105.

⁴United States Of America Plaintiff-Appellee, dkk., *Jurnal Westlaw*, dikutip dalam <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> diakses 10 Juni 2022.

⁵<https://news.okezone.com/read/2013/05/09/341/804614/kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-Indonesia>, diakses 23 Desember 2022

Kurang jelasnya sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, memberikan celah perbedaan pendapat. Permasalahan ini pernah muncul dalam pembahasan fiqh klasik. Abd ar-Rahman al-Jaziri yang mengungkapkan dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā-Madzhāb al-Arba'ah* bahwa, para ulama mazhab sependapat tentang keharaman hukum menyetubuhi hewan. Akan tetapi dari persoalan tersebut terjadi perbedaan pendapat dalam pemberian sanksi bagi pelaku *bestiality* tersebut.⁶ Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh kontemporer, mengungkapkan dalam *al-Fiqh Islām wa Adilalatu* bahwa para imam madzhab empat telah bersepakat mengenai orang yang menggauli binatang, maka hakim menjatuhinya hukuman *ta'zīr* dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberi efek jera. Alasannya, tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal. Oleh karenanya, dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan tidak menggunakan hukuman hadd, akan tetapi cukup *dita'zīr*.⁷

Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah berbeda pendapat mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan. Ibnu Taimiyyah yang merupakan seorang ahli dalam bidang keilmuan, beliau dilahirkan di kota Harran (Turki) pada awal tahun 661 H yang bertepatan pada 12 Januari 1263 dan wafat pada usia 67 tahun pada 12 Dzulqo'dah 728 H yang bertepatan pada 26 September 728 M dan ia di makamkan di pekuburan al-sufiyyah. Ibnu Taimiyyah di akui banyak ulama' sebagai orang yang ahli ilmu. Ibnu Taimiyyah sebagaimana *mujtahid* lainnya, yaitu ketika mengeluarkan sebuah fatwanya sudah ber-*istinbat* menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum utama. Ibnu Taimiyyah bukanlah Imam

⁶ Abd ar-rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala-Madzhāb Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 134.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Beirut: Darul Fikr), 66.

Madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat Madzhab. Hukum-hukum fiqih yang beliau istinbatkan bersandar kepada Imam Madzhabnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.⁸ Karya terkenal ia adalah *Majmū'ah Fatāwā* yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam Agama Islam.

Sedangkan Abdul Qadir Audah merupakan seorang ahli hukum pidana dan hakim berkebangsaan Mesir yang lahir tepat pada tahun 1906 M/1324 H. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Abdul Qadir Audah dalam dunia pergerakan Islam, merupakan salah satu tokoh sekaligus pemimpin pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi pergerakan Islam yang dirintis oleh Hasan al-Banna pada maret 1928. Abdul Qadir Audah juga banyak menulis tentang manhaj pergerakan Ikhwanul Muslimin, hukum pidana Islam, dan perundang-undangan. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* dan *al-Islam wa Audhāuna al-Qanūniyyāt*. Ia wafat dengan syahid dengan hukuman mati digantung pada 7 Desember 1954 karena terjadi adanya perselisihan antara ikhwanul muslimin dengan perwira revolusi.⁹

Zaman sekarang, ada beberapa manusia yang secara terang-terangan melakukan tindakan kesusilaan dalam melakukan perbuatan seksual, baik dilakukan dengan sesama manusia yang berlawanan jenis, sesama jenis, bahkan dengan binatang.¹⁰ Padahal, Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar memiliki adab terhadap semua makhluk ciptaan Allah

⁸Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. IV, 878.

⁹Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 146.

¹⁰Idris Ramulyo, "Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, vol.2 no.1, 2017, 88-90.

SWT. Hal ini disebabkan karena Allah SWT telah menciptakan kehidupan binatang bersinggungan dengan kehidupan manusia. Allah SWT. berfirman di dalam QS. An-Nahl (16):5-8

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ , وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ , وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْعِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ , وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (QS. An-Nahl (16): 5-8)

Tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan ini adalah kecenderungan seks terhadap hewan. Baik laki-laki dengan hewan betina, seperti kambing, ayam, kuda, dan lain-lain. Begitu pula wanita dengan binatang jantan,

seperti kambing, kuda, anjing, dan lain-lain.¹¹ Kasus seperti ini memang masih sangat tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi, fenomena tersebut pernah terjadi di desa Dabaso, Mombasa Utara, (KG) seseorang dengan terbukti melakukan persetubuhan terhadap seekor kambing hitam. Pelaku melakukan perbuatannya di semak-semak dan dipergoki oleh pemilik kambing yang langsung membawa pelaku ke kantor polisi lalu seterusnya diproses di pengadilan. Hakim Pengadilan Mombasa menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada terdakwa Gona dengan alasan karena terdakwa telah melupakan harkat kemanusiaannya dengan kata lain tidak memiliki rasa kepribinatangan dan perbuatan itu merupakan tindakan tidak terpuji atau bersikap kebinatangan, sehingga dilihat dari norma hukum perbuatan terdakwa tidaklah pantas dilakukan oleh seorang manusia.¹²

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia pun, tepatnya terjadi di Bali di mana seseorang berinisial (NS) secara sadar dan ketahuan melakukan hubungan seksual dengan seekor sapi yang dilihatnya sebagai wanita telanjang yang dipergoki oleh masyarakat sekitar. Akibatnya pelaku diadili oleh masyarakat adat melalui sanksi adat dan melakukan upacara adat bernama Ngelarung untuk menyucikan kembali pelaku secara rohani. Peristiwa seperti ini sebenarnya jarang terjadi di Indonesia, maka dari itu apabila terjadi hal seperti ini sangatlah susah untuk diselidiki, di samping itu lemahnya aturan hukum nasional untuk mencakupi masalah demikian dan kebanyakan dari masalah ini ditindak lanjuti atau diselesaikan dengan cara adat atau pelaku hanya diberikan nasehat secara batin agar menyadari perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Perbuatan yang

¹¹Nadillah Maudi Cahyani dan Nashriana, “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, 447.

¹²Detik.com, 4 Desember 2013 “Kasus-Kasus Menyetubuhi Hewan di Indonesia”, <https://kompas.com/berita/d-2445447/4-perkosa-seekor-kambing-pria-Kenya-dipenjara10tahun>, diakses 14 Oktober 2022.

dilakukan oleh pelaku sangatlah membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Penyebaran penyakit menular seksualpun akan semakin menyebar, belum lagi penyakit-penyakit yang dapat saja timbul akibat hubungan seksual dengan binatang lalu kemudian melakukan hubungan seksual sesama manusia, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan masyarakat.¹³

Persoalan ini menimbulkan permasalahan baru bagi umat Islam, khususnya terkait sanksi hukum bagi pelaku *bestiality* tersebut. Topik ini jarang sekali dibahas dalam kitab-kitab fiqih, bahkan dianggap kurang penting. Indikatornya, pembahasan tentang problem tersebut sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sering dilupakan. Padahal sesuatu hal kecil yang sering di lupakan mempunyai keterkaitan yang sangat signifikan dalam menjaga “*akhlākul kārīmāh*” sesuai dengan perintah Nabi Muhammad saw.

Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah merupakan dua ulama yang mempunyai perhatian terhadap hukum pidana Islam. Dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku *bestiality*, Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah mempunyai pendapat yang kontradiktif. Pernyataan tersebut, memberi peluang untuk melihat lebih dalam pemikiran kedua tokoh tersebut tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah.

Terlepas dari perbedaan yang ada, mengenai penjatuhan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan, dengan menggunakan istilah komparatif (perbandingan) yang banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berbagai ilmu pembelajaran. Komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, dimana di dalamnya terdapat beberapa objek

¹³<https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia/2>, diakses 23 Desember 2022.

atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan dan fakta-fakta objek yang akan diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Apakah sama atau berbeda, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.

Terkait perbandingan yang diambil dari pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan dengan hewan harus dibunuh, baik laki-laki atau perempuan, baik *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*. Semua harus dihukum mati. Begitu pula pada hewannya harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Sedangkan pendapat Abdul Qadir Audah, bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan hewan, tidak dianggap *zinā*, melainkan dianggap maksiat yang wajib *di ta'zīr*, yakni hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberikan efek jera. Mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana *bestiality* tersebut dengan beberapa poin yang akan di perbandingkan. Diantaranya yaitu: pertama, hukuman yang diberikan bagi pelaku *bestiality*. Kedua, hukuman yang diberikan terhadap hewan yang disetubuhi. Perbandingan tersebut akan disajikan dari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan, serta menurut hukum pidana di Indonesia.

Menurut hukum pidana Islam, bersetubuh dengan binatang merupakan suatu penyakit. *Bestiality* merupakan bentuk penyimpangan seksual. Ia melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tuntunan Islam dalam mencegah penyimpangan seksual dengan binatang yang tentunya dapat merusak kesehatan manusia, sehingga memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku penyimpangan seksual dengan binatang. *Bestiality* merupakan perbuatan maksiat, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *jarīmah*, yang dapat diberi sanksi pidana *ta'zīr*. Hukum Islam sudah menjelaskan secara tegas bahwa kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan

mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari bentuk penyimpangan seksual, ancaman maupun gangguan.¹⁴

Sejarah peradaban Islam mencatat hubungan harmonis antara manusia dengan binatang terjalin dengan baik, sebagaimana eratnya hubungan antara Ashabul Kahfi dengan anjing mereka. Demikian Rasulullah saw, beliau juga berhijrah dengan unta setia beliau yang bernama Al-Qashwa, di samping itu beliau juga memiliki beberapa unta lain yang bernama Al-Adhba dan Al-Jadn. Seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Shahr, gemar membawa kucing kecil disakunya, hingga Rasulullah saw memberikan panggilan kesayangan untuknya dengan sebutan Abu Hurairah, yang artinya ayah kucing.¹⁵

Salah satu bentuk Islam menjaga jiwa manusia yaitu memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Namun dalam menetapkan hukum, kerap kali para ahli hukum Islam berbeda-beda. Seperti pada persoalan ini, kurang jelasnya sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, memberikan celah munculnya perbedaan pendapat mengenai pemberian sanksi tersebut. Persoalan ini juga muncul tidak hanya pada pembahasan fiqh klasik saja, akan tetapi pada fiqh kontemporer pun juga demikian. Salah satu perbedaan penetapan hukum dalam Islam yaitu tentang sanksi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan menurut pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyyah berpendapat dalam kitabnya *Mājmū'ah Fatāwā*, menyatakan bahwa:¹⁶

¹⁴Edi Rohaedi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta, 2017).

¹⁵Mohammad Chandra, dkk., *Rangkuman Pengetahuan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 143.

¹⁶Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah Fatawa*, Juz 28, (Beirut: Darul Fikr, tt), 182.

مَنْ أَتَى بِحَيْمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ , وَأَقْتُلُوهَا , وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ :
كَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

“Barangsiapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu” Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat ulama, seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab Syafi’i”.

Sedangkan Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-Tasyrī Al-Jinā’i Al-Islāmī*, menyatakan bahwa:¹⁷

وَوَطْءُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَاتِ عَلَى الْعُمُومِ لَا يُعْتَبَرُ رْنَا عِنْدَ مَالِكٍ
وَأَبِي حَنِفَةَ وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ فِيهَا التَّعْزِيرُ , وَفِي حُكْمِهِ أَنْ تُمَكِّنُ
الْمَرْأَةُ مِنْ نَفْسِهَا حَيَوًا نَا كُفْرًا مَثَلًا

“Menyetubuhi binatang (*bestiality*) pada umumnya tidak dianggap zina menurut Imam Maliki dan Abu Hanifah, akan tetapi dianggap maksiat yang wajib dita’zir. Hukum ini berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera”.

Dua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hukuman atau sanksi pada tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan. Menurut Ibnu Taimiyah, pelaku yang melakukan persetubuhan dengan hewan harus dibunuh, baik laki-laki atau perempuan, baik *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*. Semua harus dihukum mati.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmī*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), 623.

Begitu pula pada hewannya harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan sunnatullah atau kodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah SWT, yaitu laki-laki dengan perempuan.¹⁸

Pendapat Ibnu Taimiyyah tersebut, mengacu pada hadis Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Nabi saw. beliau bersabda¹⁹

مَنْ أَتَى هَيْمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا هَا مَعَهُ

“Barangsiapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang yang disetubuhinya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan hewan, tidak dianggap *zīna*, melainkan dianggap maksiat yang wajib dita'zīr, yakni hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberikan efek jera. Alasannya, tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *had*, akan tetapi dihukum *ta'zīr*. Dijelaskan pula dalam kitabnya bahwa sanksi *ta'zīr* merupakan sanksi yang paling unggul (*rajih*).

Sebagai penguat argumen, Abdul Qadir Audah merujuk kepada hadis keterangan Ibnu Abbas ra. dalam

¹⁸Ahmadi Thaha, *Ibnu Taimiyyah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), 86.

¹⁹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 324.

Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas ra.²⁰

لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْبَيْمَةَ

“Tidak ada hukuman *ḥad* bagi orang yang menggauli binatang”. (HR. Abu Dawud)

Ketika tindak pidana menyetubuhi hewan menjadi perbincangan yang aktual pada sekarang ini, maka pasti akan menimbulkan problematika hukum yang harus diselesaikan dengan jalur hukum pula. Pertama, sanksi yang harus diterima oleh pelaku sebagai subjek. Kedua, penyelesaian yang harus diberikan pada hewan sebagai objek. Kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, disatu sisi menyangga pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki tingkatan hidup manusia, tetapi dilain sisi dengan menguji manusia apakah mampu menjalani hidup yang baik dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak fitrah manusia sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkomparasikan pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang *uqūbah* (hukuman) bagi pelaku *bestiality*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual terhadap Hewan (*Bestiality*)”**.

²⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*)?
2. Bagaimana analisis komparasi pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan umum yang telah dirumuskan, maka kegiatan penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*)
2. Untuk mencari persamaan dan perbedaan juga alasan dalam mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*)

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan bagi penulis dan juga masyarakat tentunya, serta dapat menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan konsep sanksi penyimpangan seksual terhadap hewan, dan juga dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap kajian hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam bagi penulis tentang konsep sanksi penyimpangan seksual khususnya penyimpangan seksual terhadap hewan dan juga dapat menjadi informasi dan masukan serta memberi kesadaran

terhadap masyarakat mengenai akibat yang akan didapat dari perbuatan penyimpangan seksual khususnya penyimpangan seksual terhadap hewan, dan juga dapat berguna dalam penerapan praktis di kehidupan sehari-hari, khususnya bijak akan perbuatan yang akan dilakukan.

3. Bagi pemerintah terhadap negara yang menganut hukum Islam, dapat dijadikan rujukan untuk menentukan hukuman terhadap jenis tindak pidana yang sama, tentunya tidak terlepas dari aspek kemaslahatan bagi korban dan pelaku, dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim, apabila hukum/UU yang tertulis dirasa kurang memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku.

E. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pembahasan mendekati judul yang diangkat oleh peneliti yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Liga Sapendra Ginting pada tahun 2017, dengan judul “Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”.²¹ Penelitian tersebut membahas tentang pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia yang diatur di dalam KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)

²¹Liga Sapendra Ginting, “Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2017).

No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum Islam diatur di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad. Nilai-nilai yang saat ini mengatur mengenai penyimpangan seksual sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang berKeTuhanan, sehingga banyak dampak buruk yang terus meningkat dari perbuatan tercela. Apabila masih dilanjutkan, maka dampak buruk tersebut tentunya akan terus meningkat. Maka dari itu hukum Islam dianggap dapat memberikan jawaban serta solusi yang relevan dan komprehensif di dalam pengaturan mengenai tindak pidana penyimpangan seksual kedepannya.

Skripsi yang ditulis oleh Edi Rohaedi pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penyimpangan Seksual dengan Binatang (*Bestiality*)”.²² Penelitian tersebut membahas bahwa hukum Islam memandang bahwa *bestiality* merupakan penyaluran seksual yang abnormal, menjijikan dan keluar dari koridor syariat Islam. Pelakunya dikenakan hukuman sesuai dengan syariat Islam, baik *ḥad* maupun *ta'zīr*, karena *bestiality* merupakan *jarīmah* (tindak pidana). *Bestiality* sebagai penyaluran *seks illegal* sebagai bentuk kebebasan HAM (hak asasi manusia) yang tidak diimbangi dengan KAM (kewajiban asasi manusia) tentu sangat tidak relevan dengan hukum Islam. Ajaran Islam menjadikan kebebasan sebagai fitrah, yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang sesuai dengan koridor agama, bukan kebebasan yang menuju kepada sikap radikal. Kebebasan seperti inilah yang dijunjung tinggi karena justru pada kebebasan itulah terletak perbedaan asasi antara manusia dengan makhluk yang lain.

²²Edi Rohaedi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2017).

Skripsi yang ditulis oleh Sri Astuti Ana Darwis pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penyimpangan Seksual terhadap Binatang”.²³ Penelitian tersebut membahas tentang adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan hukum positif mengenai penyimpangan seksual terhadap binatang. Hukum Islam memiliki pendapat yang sangat dalam menanggapi hal tersebut. Sedangkan dari segi hukum positif mengatakan bahwa peristiwa tersebut harus dikenakan sanksi dan denda.

Skripsi yang ditulis oleh Nadillah Maudi Cahyani pada tahun 2020, dengan judul “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual terhadap Hewan”.²⁴ Penelitian tersebut membahas tentang kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan sangat dibutuhkan dilihat dari segil filosofis yang bertentangan dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa, kemudian dari segi yuridis di mana untuk mengisi kekosongan hukum dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjamin dan melindungi hak hidup dengan aman untuk hewan sebagai makhluk hidup. Pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang, sebaiknya tidak memberikan hukuman penjara melainkan rehabilitasi sosial. Dikarenakan, perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dapat dikatakan sebagai penyakit, sehingga pelaku tidak seharusnya mendapatkan hukuman penjara.

²³Sri Astuti Ana Darwis, “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar, 2021).

²⁴Nadillah Maudi Cahyani, “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan”, *Skripsi* Universitas Sriwijaya Palembang, (Palembang, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Slamet Rian Hidayat pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat”.²⁵ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah menyepakati keharaman perbuatan *homoseksual (liwāḥ)* secara syarak. Tetapi, mengenai tata cara eksekusi pelakunya berbeda. Ia hanya menetapkan *ta’zīr* bukan *ḥadd zīna*, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* (kepala pemerintah), berdasarkan metode *istinbat* hukum yang digunakannya yaitu dengan menggunakan Hadis Nabi sebagai berikut: “*Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum luth.*” *Liwāḥ* tidak dianggap sebagai zina melainkan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya.

Skripsi yang ditulis oleh Cahya Ayuningsih pada tahun 2018, dengan judul “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukuman Rajaman Bagi Pelaku Sodomi”.²⁶ Penelitian tersebut menjelaskan, pertama pendapat dan *istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina. Pada awalnya, hukuman pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Untuk itu Imam Syafi’i mengambil jalan tengah yaitu dengan metode istimewa *qiyās*, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (*illat*) yang perbuatannya sudah ada *nash*nya. Kedua, penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi’i apabila *muḥṣan*, dan dijilid bila *ghairu muḥṣan*. Sodomi dianggap *zīna*, baik yang di *wāṭhi’* itu laki-laki maupun perempuan karena bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukan alat kelamin

²⁵Slamet Rian Hidayat, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

²⁶Cahya Ayuningsih, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).

dengan *syahwat* dan kemikmatan. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian dan kepastian tentang sodomi.

Skripsi yang ditulis oleh Wibawa Putra Susila pada tahun 2018, dengan judul “Kajian Yuridis tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual terhadap Binatang dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Hukum Pidana”.²⁷ Penelitian tersebut membahas tentang kriminalitas perbuatan penyimpangan perilaku seksual terhadap binatang dan pengaturan tentang penyimpangan perilaku seksual terhadap binatang dalam hukum pidana mendatang yang diharapkan mampu menjangkau segala perbuatan wilayah publik sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum dan juga RUU KUHP segera disahkan sehingga dapat diberlakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Thonthowi Jauhari pada tahun 2011, dengan judul “Konsep Kartini Kartono dalam Penanggulangan Penyimpangan Seks bagi Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam”.²⁸ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam menanggulangi penyimpangan seks bagi remaja menurut pendidikan Islam yaitu perlu adanya penerangan tentang pendidikan seks dan pendidikan agama yang materinya disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada sekolah, tetapi juga peran orang tua di rumah yang sangat besar pengaruhnya dalam memberikan penerangan tentang pendidikan agama dan pendidikan seks. Demikian juga peran masyarakat dalam mewarnai lingkungannya turut andil dalam menanggulangi penyimpangan seks. Apabila konsep Kartini Kartono dalam menanggulangi penyimpangan seks bagi remaja dihubungkan

²⁷Wibawa Putra Susila, “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana”, *Skripsi* Universitas Udayana, (Bali, 2018).

²⁸Ahmad Thonthowi Jauhari, “Konsep Kartini Kartono Dalam Penanggulangan Penyimpangan Seks Bagi Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2011).

dengan tujuan pendidikan Islam, maka tujuannya yaitu (1) agar remaja memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri, bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat. (2) membangun remaja yang berakhlak al-karimah. (3) membangun remaja yang cerdas dalam iman dan takwa. Demikian, pendapatnya sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman pada tahun 2019, dengan judul “Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Hewan dalam Hukum Pidana Indonesia”.²⁹ Penelitian tersebut membahas tentang pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia yang belum diatur secara konkrit dan jelas, baik di dalam KUHP maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan hewan. Kebijakan hukum pidana yang menjadi rujukan bagi tindak pidana persetubuhan terhadap hewan diatur dalam huruf c Pasal 501 RUU KUHP. Hingga saat ini, RUU KUHP berada pada tahap kebijakan legislative masih belum berlaku. Sedangkan para pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya. Mengadopsi beberapa aturan persetubuhan terhadap hewan dari Perancis atau Belanda dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Sekar Langit Jatu Pamungkas dan Kuswardani pada tahun 2021, dengan judul “Perbandingan Hukum tentang Pelecehan Seksual terhadap Hewan dengan KUHP Indonesia dan KUHP Laos Criminal Code”.³⁰ Penelitian tersebut membahas tentang ketentuan aturan hukum pidana dalam tiap KUHP yang diberlakukan sebagai sumber hukum pidana bagi negara Indonesia dan pengaturan pidana di Negara Laos sebagai perbandingan.

²⁹Abdurrahman, “Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol.6, no.1, Januari-Juni 2019.

³⁰Sekar Langit Jatu Pamungkas dan Kuswardani, “Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code”, *Departement of Law*, 2021.

Diketahui bahwa penerapannya, kedua sistem hukum pidana yang berlaku tidak mengatur secara jelas dan khusus mengenai perilaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap hewan.

Sekian banyak penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, meskipun tema sama tetapi dalam perspektif yang berbeda, yaitu membahas mengenai analisis komparasi pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*). Pada penelitian ini fokus penulis lebih membahas mengenai penjatuhan hukuman atau sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*) dengan membandingkan dari sudut pandang dua tokoh Islam yaitu Ibnu Taimiyyah dengan kitabnya *Majmū'ah Fatāwā* yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*) harus dibunuh karena perbuatan ini telah melawan sunnatullah atau qodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan, dan pemikiran Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang terkenal *At-Tasyrī Al-Jinā'i Al-Islāmī* yang menyatakan bahwa dari kesepakatan empat mazhab bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*) wajib dita'zīr. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal. Sehingga banyak memberikan alternative sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itulah penting kiranya penelitian ini dilakukan supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana analisis komparasi pendapat dari Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah mengenai tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*).

F. Metode Penelitian

Uraian metode penelitian ini mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta

memaparkan hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Dalam penerapannya, pendekatan kepustakaan ini ditinjau dengan cara membaca, menelaah, dan mengumpulkan sumber-sumber serta beberapa literatur atau bahan penelitian dengan membaca dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan dari judul skripsi, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Serta pada penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang penelitian skripsi ini. Penelitian jenis ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.³¹ Penulis juga menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian dengan menganalisis pendapat ulama, yaitu Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah mengenai konsep tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*).

Penelitian ini disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu metode untuk mengkaji keadaan terkini sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, atau suatu golongan peristiwa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang deskriptif dan sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik dan hubungan dari peristiwa yang diselidiki. Biasanya dalam penelitian

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 62.

ini, sebelumnya peneliti sudah mendapatkan gambaran yang berupa data mengenai masalah yang akan diteliti.³²

2. Sumber dan Bahan

Sumber dan bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber dan bahan tersebut, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan pokok yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama terkait penelitian yang dilakukan. Data primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya ini mempunyai otoritas.³³ Persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*), maka yang dijadikan sumber awal untuk melakukan studi pendapat Abdul Qadir Audah adalah kitab karangan Ia yang terkenal yaitu *At-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*, dan pendapat Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmū'ah Fatāwā*. Kemudian hasil dari data ini menjadi sebuah data deskriptif.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan sumber data yang kedua yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Sumber data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data asli.³⁴ Sumber data sekunder ini juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain mencakup buku-buku, pendapat para ahli, dokumen, internet, jurnal, dan

³²Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet.1, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 153.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

³⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Cipta Rineka 2009), 86.

juga artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, melalui metode penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menelaah serta mengumpulkan data primer serta beberapa sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, mengenai masalah tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan. Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya mengumpulkan data pada kitab sebagai data primer, tetapi juga buku-buku yang saling terkait untuk mempelajarinya secara komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti.³⁵ Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul ini akan dianalisa dengan metode deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*). Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.

³⁵Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif yakni menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan antara satu variable (persamaan) dengan variable lainnya (perbedaan) untuk mengetahui mana yang lebih sesuai. Penelitian komparatif ini adalah metode deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³⁶ Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.³⁷ Dalam hal ini, perbandingan yang penulis teliti yaitu pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*), dengan beberapa poin yang akan di perbandingkan. Diantaranya yaitu: pertama, hukuman yang diberikan bagi pelaku *bestiality*. Kedua, hukuman yang diberikan terhadap hewan yang disetubuhi. Perbandingan tersebut akan disajikan dari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan, serta menurut hukum pidana di Indonesia.

Metode berpikir yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Di mana metode ini dipakai untuk mengambil kesimpulan yang dimulai dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.³⁸ Demikian, penulis akan menggambarkan secara umum mengenai tindak pidana penyimpangan seksual terhadap

³⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 6.

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 81-88.

³⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Asikologi Gajah Mada, 1998), 42.

hewan (*bestiality*) yang dibandingkan dari dua sudut pandang ulama dan selanjutnya penulis akan memberi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

Bab II tinjauan umum tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*) yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab tersebut meliputi: pengertian tindak pidana penyimpangan seksual, bentuk-bentuk penyimpangan seksual, faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual, dan pengaturan hukum tindak pidana penyimpangan seksual, *bestiality* sebagai penyimpangan seksual.

Bab III gambaran mengenai pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah mengenai sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*). Bab ini mengurai tentang biografi Abdul Qadir Audah, biografi Ibnu Taimiyyah, serta pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*).

Bab IV analisis pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*). Bab ini penulis akan menganalisis tentang komparasi dari pendapat Abdul Qadir

Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*).

Bab V penutup berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN (BESTIALITY)

A. Pengertian Tindak Pidana Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual terdiri atas dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar “*simpang*” yang mempunyai empat arti. Pertama, yang berarti proses, cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua, membelok menempuh jalan yang lain. Ketiga, tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.¹ Penyimpangan dapat disebut juga dengan gangguan atau kelainan.

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, yang berkaitan dengan hal reproduksi atau proses bersatunya dua individu yang berbeda yang masing-masing tersebut menghasilkan sebutir telur atau sperma. Kedua, secara umumnya yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku, perbuatan, perasaan atau emosi dengan perangsangan alat kelamin atau dengan proses perkembangbiakan.² Namun untuk mengetahui arti istilah seksual yang sebenarnya dalam suatu kalimat, harus dilihat dalam konteks apa istilah tersebut digunakan, karena bisa jadi yang dimaksud dengan istilah seksual itu adalah sebuah alat kelamin secara biologis atau mungkin seksualitas atau mungkin pula hubungan seksual, karena semuanya itu berbeda arti.

¹Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Bahasa KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 488.

²J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi Terjemahan*, Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet.9, 460.

Sebagaimana dikutip oleh M. Bukhori dalam bukunya *Islam dan Adab Seksual*, bahwa berdasarkan tingkah laku manusia, Sigmund Freud seorang pendiri ilmu *psychoanalysis* dari Wina yang hidup pada tahun 1856-1939, berkesimpulan bahwa manusia hidup didorong oleh dua naluri, yaitu makan untuk mempertahankan hidup pribadi dan seks untuk mempertahankan keturunan.³ Pendapat Sigmund Freud ini dianggap tepat karena pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan nafsu seks sebagai kaitan untuk mempertahankan keturunan. Oleh karena itu, jelas bahwa seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Jangan sampai naluri seks manusia sebagai anugerah Tuhan ini diselewengkan mengikuti hawa nafsu yang melampaui batasnya. Untuk menghindari hal demikian, sangat penting untuk diterapkan pemahaman nilai moral agama dalam seks. Jika moral agama diterapkan dalam seks, maka agama akan membimbing tingkah laku hubungan seks yang baik tanpa menodai harkat dan martabat manusia.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai *zinā*. *Zinā* dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama merupakan perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zinā*;
Sesungguhnya *zinā* itu adalah suatu perbuatan yang

³M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, (Solo: Amzah, 2001), 3.

keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isrā (17):32)

Seks dalam Islam merupakan naluri yang biasa disebut dengan nafsu atau syahwat. Menurut Kartini Kartono, seks adalah suatu mekanisme, yang mana manusia mampu mengadakan perubahan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, penyimpangan seksual ini semakin menjadi dan membuat resah masyarakat. Islam memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan yang sangat penting karena banyak mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan manusia juga dilengkapi dengan nafsu seksual. Akan tetapi, nafsu seksual tersebut yang seharusnya diarahkan kepada sesuatu hal yang positif, yaitu untuk mengatur, menjelaskan, dan mempertahankan kehidupan dunia.

Kartini Kartono mengistilahkan penyimpangan seksual dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian lewat relasi di luar hubungan kelamin *heteroseksual*, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum. Penyimpangan seksual merupakan substitusi dari relasi kelamin heteroseksual yang biasanya bersifat kompulsif, dan tegar menetap. Disfungsi seksual dan penyimpangan seksual merupakan satu aspek dari gangguan kepribadian dan penyakit neurotis yang umum.⁴ Sedangkan menurut Mahfudi Sahli dalam bukunya *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*, perilaku seksual yang abnormal disebabkan oleh tidak biasanya seseorang menyesuaikan diri dengan kecenderungan seks yang wajar

⁴Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet.6, 227.

dengan lawan jenisnya. Tetapi proses pertumbuhan seks yang wajar dari satu tahap ke tahap yang lainnya.⁵

M. Ali Hasan Umar berpendapat bahwa, Penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan dapat merusak jiwa, akhlak, dan agama, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila, dan juga tidak sesuai dengan budaya bangsa.⁶ Dia juga berpendapat naluri seks merupakan *instink biologis* bagi setiap manusia normal yang telah sampai usianya. Akan tetapi, apabila masalah seks itu dilakukan di luar pernikahan, maka benar-benar akan mendapat laknat dari Allah. Menurut Ali Akbar, penyimpangan yang terjadi di Indonesia selama ini disebabkan tidak seiringnya bentuk hukuman yang ditetapkan dengan realisasi hukum yang dilaksanakan di lapangan. Menurutnya, dalam menanggulangi penyimpangan seksual, syariat Islam telah menetapkan sanksi hukum yang berat sebagai efek jera agar masyarakat tidak melakukan penyimpangan seksual.⁷ Dia juga menambahkan, bahwa Islam telah menetapkan hukuman yang bersifat mendidik yang dapat menjamin ketenteraman masyarakat dan individu dari segala bentuk kejahatan atau penyimpangan. Mengetahui hukuman atau ancaman hukuman dapat menghalangi pelakunya untuk berbuat sesuatu, dan terlaksananya hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan dapat mencegahnya mengulangi kejahatan tersebut.⁸

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa penyimpangan seksual, selain sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana), juga dapat merusak serta menghancurkan masyarakat. Jika individu enggan untuk menikah dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan

⁵Mahfudi Sahli, *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*, (Semarang: Mujahidin, 1981), 124.

⁶M. Ali Hasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Pandangan Islam*, (Semarang: Panca Agung, 1990), cet.1, 107.

⁷Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), cet.1, 35.

⁸Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, (Jakarta: CV.Firdaus, 1990), cet.1, 59

sendirinya akan merusak sistem dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas.⁹

Mahmud Salthut mengemukakan bahwa Islam telah mengatur segala bentuk seks halal yang telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Quran dan as-Sunnah. Apabila tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut maka boleh memakai *ar-ra'yū* yang dilihat dari *al-Maqāshid al-Khamsah*, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: *hifzh al-māl*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-dīn*, *hifzh al-aql*, dan *hifzh al-nasl*. Sehingga apabila seseorang melanggar salah satu pokok dalam kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syara' atau disebut *jarīmah*. Menurut dia, bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. *Zinā* mempunyai garis keturunan yang jelas dari silsilah bapaknya. Segala bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang harus mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.¹⁰

Konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (*veneral diseases*, atau *VD*), atau disebut juga penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*, atau *STD*). Berbagai penyakit kelamin yang kini terkenal dalam dunia kedokteran adalah: *sifilis*, *gonore*, *herpes simplex*, *limprogranuloma venerium*, *Granula Inguinale*, *trikomonas*, *kondiloma akkuminata*, dan *aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*. Berbagai penyakit di atas yang paling terkenal, paling berbahaya, dan paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas dan pelaku seks menyimpang (termasuk

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Darul Fikr, 1981), 361-365.

¹⁰Mahmud Salthut, *Al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun*, (Mesir: Darul-Qalam, 1968), 303.

pelaku seks menyimpang pada binatang) yaitu: *sifilis, gonore, herpes progeneritalis, dan aids.*¹¹

Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau pun menyalahi aturan yang sudah ditetapkan karena melanggar norma-norma yang berlaku. Perilaku seksual merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku yang dimaksud ini juga bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai dengan tingkah laku bercumbu dan bersenggama. Objek seksual juga bisa dengan diri sendiri, orang lain, hewan, maupun objek lain dalam sebuah bayangan sendiri. Aktivitas penyimpangan seksual ini dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Dalam kenyataannya tidak semua persenggamaan yang dilakukan oleh pasangan dilakukan secara normal, tetapi ada pula yang dilakukan secara abnormal. Misalnya, hubungan seksual yang dilakukan sesama jenis, sedarah, dengan anak dibawah umur, dan juga jenis-jenis lainnya.

Jelas bahwa dorongan seks itu sudah pasti berlaku bagi semua orang. Apabila pengendalian diri dalam hal ini yaitu iman dan intelegensinya lemah, maka dorongan seks tersebut akan menguasai dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, termasuk tindakan penyimpangan seksual.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyimpangan Seksual

Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan. Inilah beda yang prinsipil antara binatang dan manusia. Binatang bila telah

¹¹Pikiran Rakyat, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, edisi: tanggal 10 Mei 2005, 22.

dewasa, dia akan mencari teman hidup sendiri dan melakukan hubungan seksual tanpa diajarkan, karena didorong oleh suatu naluri (*insting*) untuk memelihara keturunan. Binatang secara alami atau *fitrah* mematuhi hukum alam.¹²

Agama Islam merupakan agama yang *fitrah*, *universal*, dan yang paling *kāffah* sepanjang zaman. Di antara permasalahan yang banyak dihadapi oleh umat sekarang ini adalah permasalahan seksual. Seks merupakan kebutuhan biologis yang ada pada setiap makhluk hidup. Dalam menyalurkan dan memenuhi kebutuhan seksual ini tentulah tidak terlepas dari aturan-aturan dan norma-norma agama yang berlaku. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Māidah (5):87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Māidah (5):87)

Uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa di satu sisi, Allah SWT tidak menghendaki manusia mengingkari atau membunuh hasrat seksual yang ada pada dirinya dengan memilih hidup membujang. Di sisi lain, Allah SWT juga tidak menghendaki manusia bertingkah laku seperti makhluk lainnya yang bebas menyalurkan naluri seksnya. Allah SWT. mengamanahkan agar perilaku seksual

¹²Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), cet.1, 30.

manusia disalurkan untuk tujuan suci dan dengan cara yang suci pula.¹³

Meskipun begitu, ternyata masih ada manusia yang berbuat hanya berdasarkan nafsu dan mengesampingkan akal sehatnya, sehingga memunculkan penyimpangan-penyimpangan seksual. Ada banyak penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual ini terjadi karena adanya berbagai faktor penyebabnya. Selain itu, bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang terjadi sangat beragam, antara lain:

1. *Homoseksualitas*, lebih banyak dikenal dengan sebutan *homo*, yaitu kelainan seks yang tertarik pada sesama jenis. Seseorang disebut *homo* sebab tertarik pada sesama jenis dan melakukan hubungan seksual. Disebut *gay* bila si penderitanya adalah laki-laki dan *lesbi* untuk si penderita perempuan. Menurut hukum Islam, *homoseksualitas* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. *Homoseksualitas* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. *Homoseksualitas* merujuk pada kejadian yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Pada umumnya, *homoseks* dapat terjadi pada setiap orang, tanpa melihat faktor pendidikan dan ekonomi. Di antara sebab-sebab seseorang bisa terjangkit hubungan seks sejenis sebagai berikut:
 - a. faktor lingkungan, tempat tinggal atau pergaulan,
 - b. faktor *biologis* yang memang mempunyai kecenderungan untuk tertarik pada lawan jenis dan sejenis,
 - c. faktor *psiko dinamika*, karena mempunyai konflik atau pengalaman hidup,

¹³Siti Aisyah, "Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder", *Jurnal Widia Ortodidaktika*, vol.6, no.8, 2017.

- d. faktor *sosio-kultural*, karena merasa minder dan takut mendekati dan mencintai lawan jenisnya.¹⁴

Larangan dan ancaman hukuman bagi pelaku *homoseksual* terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ يُعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (*homoseksual*) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (*objeknya*).¹⁵

Para ulama sepakat melarang *homoseksual*. Namun, dalam menetapkan hukumnya mereka berbeda pendapat. Menurut Malik, asy-Syafi’I dan Ahmad, serta Syi’ah Zaidiyah dan Imammiyah, *homoseksual* hukumnya sama dengan *zina*. Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah). Alasan disamakannya kedua jenis tindak pidana ini karena, baik *waṭhi’* di *dubūr* (*homoseksual*) maupun *waṭhi’* di *qubūl* (*zina*) keduanya dalam Al-Qur’an disebut dengan *fāḥisyah*.

2. *Biseksual*. Sebutan ini ditujukan untuk seorang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki ketertarikan seksual. *Biseksual* ini bisa saja seseorang pada saat yang

¹⁴Gufon Faton, “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2017), 28.

¹⁵Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), 128.

sama, menyukai perempuan secara emosional saja dan menyukai laki-laki secara seksual saja, begitupun sebaliknya. *Biseksual* bisa berarti banyak hal. Misalnya seorang laki-laki, yang bercinta dengan seorang laki-laki tetapi berimajinasi lawan jenisnya (atau sebaliknya). Namun, bisa pula terjalin hubungan cinta dengan lawan jenis, tapi tiba-tiba tertarik dengan sesama jenis. Maka dari situ akan memunculkan keinginan baru atas keputusan seseorang yang *biseksual* tersebut. Adapun yang melakukan biseksual baik seseorang tersebut terikat dalam sebuah pernikahan maupun tidak, laki-laki maupun perempuan tetap dijatuhkan *ḥad* padanya. Selain telah jatuh perbuatan *liwāth*, dia pun telah melanggar komitmen pernikahan yang telah sah di hadapan negara maupun agama.

3. *Transvestiisme*, yaitu kelainan seks, di mana pelakunya akan mendapatkan kepuasan seks jika dia memakai pakaian lawan jenisnya.
4. *Transeksual*, yaitu perasaan diri sendiri bahwa kelamin dan fisiknya berlawanan, sehingga tidak jarang penderitanya melakukan operasi kelamin. Seseorang yang faktanya merupakan laki-laki atau perempuan, tetapi mengekspresikan dirinya dengan pikiran dan perasaan dari jenis kelamin yang berlawanan, ia akan berusaha mengubah jenis kelaminnya secara legal melalui pengobatan hormonal atau pembedahan.
5. *Pedofilia* adalah orang dewasa yang melakukan kepuasan seksnya pada anak. Kepuasan tersebut di dapat dengan memperlihatkan alat kelamin, membelai dan mencium, mendekap dan merasa melakukan senggama. Di dalam Hukum Islam, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi anak di bawah umur harus dijatuhi hukuman *ḥudūd*, jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil, ia tidak dijatuhi hukuman *ḥudūd* tetapi wajib dita'zīr. Ulama Syafi'iyah berpendapat pelaku *pedophilia* wajib diberi

- sanksi *hudūd* karena termasuk perbuatan *zinā*, mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun¹⁶
6. *Incest* adalah hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam hubungan kerabat dekat (saudara). Hubungan semacam ini melanggar aturan, sehingga untuk melangsungkan pernikahan, tidak akan mendapatkan izin. Kebiasaan ini umumnya terjadi pada masyarakat yang awam. Misalnya, hubungan yang terjadi antara ayah dengan anak perempuannya, antara kakek dan cucunya, atau antara ibu dan anak laki-lakinya. Dalam hal ini, hubungan seksual yang terjadi ada yang memang bersifat sukarela, namun ada juga yang bersifat paksaan. Menurut para psikolog, *incest* adalah berhubungan dengan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya termasuk penyimpangan seksual serta merupakan pelanggaran ketentuan hukum. Hukum Islam melarang hubungan *incest* dan menganggap hubungan tersebut masuk dalam golongan *zinā*. *Zinā* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan. *Incest* ini merupakan perilaku yang dipandang sebagai suatu tindakan kemaksiatan yang hina dan sangat tidak bermoral. Selain itu, hubungan *incest* mengakibatkan rusaknya hubungan nasab dan akan menghasilkan keturunan yang cacat.¹⁷
 7. *Sadisme* adalah seorang yang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental. Menurut Fitri R Ghazally, *sadisme* adalah kelainan seks, di mana pelakunya akan mendapatkan kepuasan jika sebelum bersetubuh, dia menyiksa pasangannya sesadis mungkin, bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia. Penyiksaan tersebut tidak hanya berupa tamparan, gigitan, tendangan, atau pun pukulan.

¹⁶Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 160.

¹⁷*Ibid.*, 82.

Namun bisa lebih parah dari itu, termasuk kalimat-kalimat kasar yang menjadi ciri khas dari *sadisme*.¹⁸

8. *Bestiality* adalah kelainan seks yang diderita seseorang, di mana kepuasan seks bisa dirasakan saat melakukan hubungan seks dengan binatang. Objek yang sering dilakukan dalam melakukan hubungan semacam ini seperti pada kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat tentang haramnya perbuatan ini, akan tetapi berbeda pendapat dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku *bestiality*.
9. *Zoophilia* adalah kelainan seks yang sebenarnya hampir sama dengan *bestiality*. Pelaku *Zoophilia* bisa mendapatkan kepuasan seks hanya dengan mengelus hewan atau melihatnya sedang melakukan aktivitas seks. Sedangkan menurut Moh. Rosyid, *zoophilia* adalah rasa cinta manusia abnormal kepada binatang. Biasanya, cara pemuasaan seks diperoleh dengan bersenggama, mengelus-elus binatang, melihat aktivitas seks binatang, tidur bersama, mencium dan memanipulasi tubuh binatang atau dengan menggunakan kulit binatang sebagai jimat atau symbol seks (*fetshisme*).¹⁹
10. *Voyeurisme* adalah kelainan seks, di mana pelakunya akan mendapatlan kepuasan jika dia melihat orang yang telanjang. Pelakunya sering melakukan aktivitas dengan mengintip orang mandi atau sedang berganti pakaian. Pelaku akan merasakan kejantanannya, jika dia berhasil melihat orang telanjang. Dia akan melawan siapa saja yang menghalanginya untuk melakukan hal tersebut dan dia pun siap menghadapi cacian dari masyarakat. Tetapi dikatakan tingkat *voyeurism*, antara laki-laki dan perempuan, sangat besar perbedaan jumlah perbandingannya. Penyebabnya kemungkinan *sosio-kultural* yang mendidik perempuan untuk tidak

¹⁸Novizal Wendry, "Metode Dalam Memahami Ayat-ayat Kisah", *Jurnal Substantia*, vol. 11, no.2, 2010, 53-54.

¹⁹*Ibid.*, 160.

memperlihatkan seksnya. Pola pikir inilah yang menyebabkan seorang perempuan tidak suka dan membenci eksploitasi seks seperti *pornografisme*.

Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nūr (24):58-59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nūr (24):58-59)

Ayat di atas memberikan peringatan tentang pentingnya menutup aurat, baik aurat yang melekat di tubuh kita, ataupun waktu di mana akan menjadi aurat bagi kita.

11. *Eksibisionisme* yaitu kelainan seks, di mana pelakunya akan mendapatkan kepuasan saat dia berhasil memperlihatkan dan memamerkan alat kelamin miliknya pada siapa saja. Para pelaku seks semacam ini biasanya sangat suka menunjukkan organ vitalnya di depan umum. Mereka sangat menyukai dan akan semakin terangsang ketika korban terkejut dan menjerit ketakutan ketika melihat alat kelaminnya. Pelaku akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri dengan melakukan hal tersebut di tempat umum. Bahkan, ada juga suami yang *eksibisionisme* dan bisa saja meminta istrinya untuk selalu tampil seksi dalam acara umum dan dapat juga melakukan senggama di tempat-tempat umum.²⁰
12. *Nekrophilia* berasal dari kata *nekros* yang berarti mayat. Istilah ini diberikan kepada orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah meninggal dunia atau mayat.²¹ Persetubuhan dengan mayat ini kadang-kadang diiringi dengan merusak tubuh si mayat. Bahkan, terkadang seorang yang mempunyai kelainan seks ini bisa membunuh orang lain agar menjadi mayat untuk bisa disetubuhi.²² Pada umumnya, sebagian besar pelaku *nekrophilia* pernah mengalami traumatis, yaitu menjadi korban seksual pada masa kecilnya. Mayoritas

²⁰Novizal Wendry, “Metode”, 57.

²¹Gufon Faton, “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2017), 28-32.

²²Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 108.

pelaku *nekrophilia* mengalami kegelisahan dan ketakutan berat dan tersimpan kuat dalam ingatannya. Mereka juga biasanya menyimpan dendam masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan seksualnya.

13. *Sodomi* adalah seorang laki-laki yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks, baik pasangan sesama jenis (*homo*) maupun dengan pasangan perempuan.²³ Istilah sodomi ini diambil dari sebuah nama kota kuno di dekat laut mati yaitu *Sodom*. Penduduk kota tersebut menjalani hubungan seksual dengan binatang atau hubungan melalui anus.²⁴
14. *Frotteurisme* yaitu istilah yang digunakan sebagai suatu bentuk kelainan seksual, di mana seorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesekan atau menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat umum.
15. *Gerontopilia*, adalah suatu perilaku penyimpangan seksual, di mana pelaku jatuh cinta dan mencari jalan kepuasan seksualnya kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek atau kakek).²⁵
16. *Fetishisme* adalah suatu gejala abnormalitas seks, dengan dorongan seks yang diarahkan pada benda-benda milik jenis kelamin berlawanan. Artinya, benda-benda tersebut itu dipuja dan dicintai secara berlebihan. Dengan benda tersebut, seorang *fetish* akan mendapatkan kepuasan seks dengan cara menciumi, memeluk, membelai dan bahkan terkadang digunakan juga untuk masturbasi. Benda tersebut yang sangat dikagumi secara sembunyi-sembunyi. Biasanya, benda-benda tersebut berupa pakaian dalam, rambut, sepatu, dan lain sebagainya.

²³Gufon Faton, "Penyimpangan, 28-32.

²⁴Nina Surtiretna, *Bimbangan*, 114.

²⁵Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia", *Yurispruden*, vol.2, no.1, Januari 2019, 103-106.

17. *Masokhisme* adalah suatu bentuk penyimpangan seksual sebagai kebalikan dari *sadisme*, yaitu cara mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa diri sendiri secara mental dan fisik. Istilah *masokhisme* ini berasal dari nama seorang penulis roman Austria, L. Von Sacher-Masoch, yang banyak menulis tingkah laku *masokhistis*. Jika *sadism* lebih banyak terdapat di kalangan laki-laki, maka *masokhisme* lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan. Hal ini disebabkan oleh sifat perempuan yang pasif.
18. *Analseks* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki melalui anus perempuan, jadi bukan melalui vagina. Hubungan seksual seperti ini sangat dilarang agama dan juga sangat berbahaya. Di samping kotor dan menjijikan, anus merupakan tempat pengeluaran kotoran manusia, sehingga banyak sekali terdapat kuman-kuman yang akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan juga dapat membuat luka dan menyakitkan bagi si perempuan.
19. *Masturbasi (onani)*. Kata *onani* berasal dari nama 'Onan' anak Yehuda, seorang putra raja Yunani yang terdapat dalam kitab Kejadian (Yahudi-Kristen) yang menceritakan bahwa dia tidak melakukan onani, tapi melakukan senggama terputus. Sedangkan kata *mastur* berarti tangan, dan *batio* berarti menodai. Sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri. Kelainan ini merupakan suatu perilaku penyimpangan seksual yang berarti menodai diri dengan tangan sendiri. Untuk laki-laki, perbuatan ini disebut *onani*, sedangkan untuk perempuan disebut *masturbasi*. Faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan *onani* antara lain patah hati, tidak berani melakukan senggama dengan pasangannya, fantasi dengan tokoh yang diidamkan, kondisi keluarga yang berantakan, sekedar coba-coba, terpengaruh oleh teman, dorongan yang memuncak dari nafsu seks akibat perkembangan hormon seks yang begitu

intens dari luar berupa buku-buku, gambar-gambar porno, film biru, dan lain-lain. Kartini Kartono mengartikan *masturbasi* sebagai upaya mencapai satu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan manual dengan tangan, atau perangsangan mekanis.²⁶

C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Seksual

Hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba merebut kenikmatan dunia meskipun cara yang ditempuhnya tidak lagi memperhatikan segi moralitas yang ada di masyarakat.

Faktor yang menyebabkan kelainan atau penyimpangan seksual dapat berasal dari dalam diri pelaku (*intrinsik*) atau dari luar diri pelaku (*ekstrinsik*) dan ini bersifat psikologis atau kejiwaan. Faktor *intrinsik* ialah faktor-faktor keturunan, misalnya ketidakseimbangan hormon esterogen dalam tubuh laki-laki sehingga mendekati karakteristik sebagai perempuan, kelainan fisik sejak lahir. Sedangkan faktor *ekstrinsik* mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, misalnya pengaruh film, video, ataupun internet yang berisi pornografi sehingga mendorong perilaku penyimpangan seksual, ataupun dengan adanya suatu interaksi pengalaman dengan lingkungan sekitar yang sifatnya traumatis. Menurut Sumiati,²⁷ ada beberapa faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi penyimpangan seksual. Faktor internal tersebut sebagai berikut:

²⁶Mustaqim, "Deviiasi Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi atas Masalah Penyimpangan Seksual dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an)", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol.7, no.1, 2022.

²⁷Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, (Jakarta: Trans Info Media, 2009), 23.

1. Meningkatnya libido seksual, misalnya pada sebagian orang yang tidak bisa menahan hasrat atau libidonya, sehingga terjadi perilaku seks;
2. Pengetahuan seks yang sangat kurang, sehingga orang melakukan perilaku seks ini tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dan salah dalam mengartikan perilaku seks tersebut;
3. Pengembangan dalam mengontrol diri yang cukup terhadap tingkah laku;
4. Perkembangan emosi dan moral sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seks;
5. Keinginan atau kemauan yang mendalam sangat mempengaruhi remaja dalam berperilaku seks;
6. Agama dan keimanan yang kurang, sehingga sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seks.

Sedangkan faktor eksternal dapat berupa:

1. Sikap otoriter orang tua (ingin menang sendiri, selalu berhasil, menuruti semua perintah, mengabaikan pendapat dan keinginan anak) sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian remaja;
2. Media massa sebagai sumber informasi yang sangat mempengaruhi perilaku seksual remaja, karena dengan bantuan media tersebut remaja dapat lebih mudah melihat hal-hal atau adegan yang tidak baik dan juga membuat mereka ingin melihatnya;
3. Lingkungan merupakan faktor terbesar terjadinya penyimpangan seksual;
4. Sosiokultural remaja mengalami perubahan fisik dan emosional, dan perubahan yang paling signifikan pada remaja adalah ketika menyukai lawan jenis;
5. Pendidikan seks sangat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seksual karena bagi remaja yang tidak mengenal seks dengan baik, ketidaktahuan dapat menghancurkan masa depan remaja tersebut. Jadi tidak mengetahui apa konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.

Umumnya, di kalangan masyarakat memang lebih sensitif dalam menangkap pergaulan bebas dalam kehidupan masyarakat ini. Secara umumnya, penyebab terjadinya penyimpangan seksual ini adalah *multifaktoral*, yang mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi yang saling berkaitan. Sebagai konsekuensi dari perilaku seks menyimpang ini tentu akan muncul berbagai penyakit kelamin atau disebut juga penyakit hubungan seksual. Begitupun dengan pengaruh genetic, ketidakdisiplinan diri, dan lingkungan yang tidak baik. Hal ini dikarenakan, lingkungan menghimpun banyak faktor yang saling mengikat yang dapat membentuk suatu kondisi bagi tumbuh kembangnya berbagai penyimpangan.

Menurut Sigmound Freud, salah satu penyebab penyimpangan seksual yaitu lemahnya pengendalian diri, dalam hal ini iman dan intelegensi. Apabila kedua faktor tersebut tidak bisa menjadi alat bagi seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya dari dorongan seks yang menyimpang, maka dorongan seks tersebut dapat menguasai dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.²⁸ Perilaku seks menyimpang dapat terjadi akibat hasrat seksual yang sangat tinggi dan tapi tidak dapat dikontrol dengan baik.

Menurut Ma'ruf Asrori dalam bukunya *Bimbingan Seks Islami*, dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua factor. Pertama, faktor *endogen* (dari dalam) yakni, lemahnya iman dan intelegensinya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Kedua, faktor eksogin, yakni datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama.

²⁸Dalmeri, "Membendung Wacana Tentang Kebebasan Bagi Penyimpangan Seksualitas Dengan Hukum Dan Agama", *NIZHAM*, vol.5, no.1, Januari-Juni 2016, 43.

Misalnya, pergaulan bebas, klub malam, bar dan lain sebagainya.²⁹

Menurut para ahli ilmu sosial, terdapat tiga aspek seseorang dapat bertingkah laku menyimpang, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosiokultural. Dengan kata lain, penyimpangan seksual dapat muncul sebab faktor *multikasual* yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yang mencakup beberapa gejala di dalam pribadi seseorang dan konteks sosial seseorang.³⁰

Kartono Kartini menyebutkan bahwa sebab-sebab penyimpangan seksual, yaitu multifaktoral. Ia mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi (kelompok gejala yang intrinsik dan ekstrinsik) yang saling kait-mengait. Gejala intrinsik ialah faktor-faktor *herediter* atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya. Sedangkan faktor ekstrinsik mencakup adanya kerusakan-kerusakan fisik dan psikis disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang traumatik sifatnya.³¹

Beberapa Faktor intrinsik antara lain faktor genetik dan predisposisi hormonal yang bisa menjuruskan orang pada penyimpangan seksual. Faktor genetik berperan penting dalam pemunculan gejala *homoseksualitas*. Walaupun dalam beberapa kasus, juga bisa terjadi melalui identifikasi yang sangat intensif atau lewat imitasi terhadap kebiasaan lingkungan khusus. Dengan demikian, ada *sensitisasi* (pemekaan) individu terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan tertentu.

Faktor-faktor endokrin, konstitusi pembawaan, dan beberapa basis biologis bisa menumbuhkan tingkat laku

²⁹Edi Rohaedi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2017).

³⁰Didi Junaedi, *Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 8.

³¹Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet.6, 229.

seksual yang menyimpang.. Cairan dan kelenjar endokrin pada fase-fase pertumbuhan yang kritis, bisa ikut mempengaruhi arah daridorongan-dorongan seksual dan tingkah laku dimorfik seksual (dua jenis kelamin, jenis kelamin ganda) pada manusia. Contohnya, wanita-wanita dengan jumlah *hormon androgen adrenal* yang terlalu banyak atau berlebihan yang diproduksi semasa janin ketika di dalam rahim, cenderung menjadi wanita *tomboy* (yang kelakian).³²

Adapun faktor ekstrinsik yang amat penting yaitu relasi anak dengan orang tua. Teori psikoanalisa menekankan bahwa kondisi penentu pada tingkah laku seksual yang menyimpang sudah diletakkan pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak yang sangat muda. Misalnya, kompleks oedipal, kompleks astral, latar belakang *familial* dengan penyimpangan-penyimpangan seksual, homoseksualitas di kalangan keluarga, dan lain-lain. Pada orang-orang *homoseks*, biasanya terdapat tipe ibu-ibu yang terlalu banyak melindungi anak-anaknya (*over protekfi*), mempunyai ikatan sangat intim dan mengikat sifatnya, tetapi mempunyai kewibawaan mengontrol yang kuat dan banyak menuntut. Sedang ayah-ayahnya pada umumnya lepas, terpisah, tidak ada atau jarang ada di rumah, bersikap acuh tak acuh, bahkan sering bermusuhan terhadap anak-anak lakinya.³³

Berdasarkan beberapa faktor yang dipaparkan di atas, dapat diambil simpulan bahwa faktor lingkungan menempati posisi paling utama. Hal ini dikarenakan lingkungan menghimpun banyak faktor yang saling mengikuti yang dapat membentuk suatu iklim kondisi bagi tumbuhnya berbagai penyimpangan. Apabila penyimpangan seksual itu sudah menjadi kebiasaan, maka dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang jauh menyimpang dari norma sosial, sekaligus dapat menimbulkan dampak atau tekanan pada individu, seperti gangguan kecemasan.

³²*Ibid.*, 229-230.

³³*Ibid.*, 230.

Terkait penyimpangan seksual terhadap binatang, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya yaitu pendidikan seks yang salah. Ketidaktahuan ayah tentang pendidikan seks pada anak, rangsangan seksual yang terjadi dalam keluarga, anak tidak terlatih untuk meminta izin memasuki kamar orang lain dalam rumahnya, tempat tidur orang tua yang terlalu berdekatan dengan anak, peniruan perilaku seksual orang tua, melarang anak bertanya tentang seks dan lain sebagainya, merupakan contoh kesalahan pendidikan seks di lingkungan keluarga. Hal ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Misalnya seorang wanita yang memelihara anjing yang sangat disayangnya. Dia melatih anjingnya untuk menjilati kelaminnya dan kemudian bersetubuh dengan anjing itu. Kepuasan seksualnya diperoleh dari persetubuhan dengan anjingnya.³⁴

D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyimpangan Seksual

1. Pengaturan Hukum *Homoseksual*

Ibnul Qayyim menukil sebuah riwayat bahwa para sahabat Rasulullah saw. sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku *homoseks*. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyelisihii kesepakatan itu. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaan hukuman mati tersebut. Sebagian ulama Madzhab Hambali, menukil kesepakatan sahabat, bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dibunuh.³⁵

Menurut Syekh Faisal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak berkata, asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ali ra., bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan *liwāṭḥ*. Berdasarkan hadis Ali ra. itulah, maka asy-Syafi'i

³⁴ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang", *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Penelit*, 2011, 522.

³⁵ Jamal bin Abdurrahman, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 53.

berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan *liwāth* adalah dengan merajam pelaku *liwāth*, baik *muḥṣan* maupun tidak.³⁶

Al-Mubarak juga mengemukakan bahwa Baihaqi meriwayatkan tentang hukuman bagi pelaku *liwāth* dari Ibnu Abbas ra., ketika ia diminta pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku *liwāth*. Menurut Ibnu Abbas ra., dilihat dahulu, apakah di sebuah desa (di tempat dilakukannya perbuatan *liwāth* itu ada satu bangunan yang tinggi, apabila ada maka ia (pelaku *liwāth*) harus dilemparkan dari atas bangunan itu lalu dilempari dengan batu (maksudnya dirajam). Al-Mubarak selanjutnya mengemukakan pendapat yang meriwayatkan pendapat para sahabat yang telah bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku *liwāth* (baik laki-laki maupun perempuan) adalah dibunuh.³⁷

2. Pengaturan Hukum *Bestiality*

Bestiality dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan fitrah Islam. Islam telah mengatur tatacara hubungan seks yang baik, sehingga manusia dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, *bestialitas* dalam pidana Islam digolongkan sebagai perbuatan melanggar ketentuan agama. Sehingga apabila seseorang melakukannya, maka akan dikenakan hukuman atau sanksi, baik *ḥad* maupun *ta'zīr*.³⁸

Hukum Islam mengatur larangan hubungan seksual dengan binatang. Hukuman bagi pelakunya

³⁶Siska Lis Sulilstiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 258-260.

³⁷*Ibid.*, 258-267.

³⁸Budi Cahyana, "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Kerthawicara*, vol.9, no.1, 2019, 23

didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut:

مَنْ وَجَدَ ثَمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَيْمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَيْمَةَ

“Barangsiapa menjumpai orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang itu”.³⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyetubuhi binatang dinilai sebagai perbuatan maksiat yang hukumnya haram, walaupun tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zina*. Sementara itu, Sayyid Sabbiq mengemukakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai sanksi hukum yang harus dikenakan terhadap pelaku. Ali dan Al-Hasan mengatakan bahwa jika pelaku pernah menikah, statusnya *muhsan* dan dianggap telah ber*zina*, sehingga sanksinya adalah dihukum rajam.⁴⁰

3. Pengaturan Hukum *Incest*

Larangan *Incest* tidak terdapat perbedaan yang tajam di antara para pakar hukum pidana umum dan pidana Islam. Hal ini karena di dalam masyarakat mana pun dan dalam ajaran agama yang berlaku di Indonesia, khususnya agama Islam, sangat melarang adanya hubungan seksual secara keliru. Perbedaannya terletak pada hukuman yang ditentukan. Menurut hukum pidana Islam, pelaku *incest*, jika terpenuhi unsur zina dan terbukti sesuai syariah, dikenakan *had zina*.⁴¹

³⁹Muhammad bin ‘Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dârul Ihya, t.th), jilid IV, 56.

⁴⁰Ramlan Yusuf Rangkuti, “Homoseksual dan masalah-masalah kekerasan seksual”, *Jurnal Asy-syir’ah dan Hukum*, vol.46, no.1, Januari-Juni 2012, 98.

⁴¹Kurniawan dan Masmuri, “Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam,” *Journal Studi Gender Dan Anak*, vol.3, no.1, 2016, 102.

Seluruh pandangan mazhab fiqh Islam mengharamkan hubungan seksual sedarah. *Incest* tidak dapat dibenarkan, meskipun dengan sukarela, apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan *zina* yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara hukumannya. Mazhab Maliki, asy-Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi, dan lain-lain menghukumnya dengan pidana *hudūd*, persis seperti hukuman bagi *pezinā*. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana yang menyimpang. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana menyimpang sama dengan unsur-unsur tindak pidana perzinaan. Namun harus dilakukan dengan keluarga, baik dari jalur nasab maupun kerabat dekat. Jalur nasab ini antara lain ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kerabat dekat yaitu ibu-ibu yang menyusukan (bukan ibu kandung), saudara sepersusuan, mertua, menantu, dan seterusnya.⁴²

Islam mengharamkan hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih memiliki kekerabatan dekat. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisā (4):23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

⁴²*Ibid.*, 102.

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُحْتَمِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (manikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuanmu; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. An-Nisā (4): 23)

Ayat ini secara tegas menjelaskan keharaman menikah dengan keluarga. Mengenai pelanggaran nikah dengan keluarga dari jalur nasab dan kerabat dekat juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abi Hatim sebagaimana dikutip Ibn Katsir:⁴³

“Diharamkan atas kamu (mengawini) tujuh dari jalur nasab dan tujuh dari jalur kerabat”.

⁴³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 66.

Berdasarkan, penjelasan di atas, jelas bahwa Islam sama sekali tidak memperbolehkan, tidak menoleransi, dan bahkan secara tegas, melarang hubungan seks dengan keluarga sedarah maupun keluarga dekat.

4. Pengaturan Hukum *Nekrophilia*

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah bahwa, sanksi hukum bagi pelaku yang menyetubuhi mayat perempuan yang bukan istrinya, tidak dapat disebut *berzina*. Demikian halnya seorang perempuan yang berusaha memasukkan zakar mayat laki-laki ke dalam farji-nya juga tidak dapat dianggap ia telah *berzina*. Hal yang sama dinyatakan oleh ulama Mazhab asy-Syafi'i dan Hanbali. Adapun, sanksi hukumnya berupa *ta'zir*. Menyetubuhi mayat tidak termasuk ke dalam ranah pidana *hudud* layaknya perzinahan biasa. Sebab, pada umumnya, seseorang tidak bernaifu terhadap mayat karena tubuhnya sudah rusak atau membusuk.

Berbeda dengan pendapat ulama lain dari kalangan Mazhab asy-Syafi'i, Hanbali, dan Syiah Zaidiyah yang tetap memasukkan persetubuhan dengan mayat sebagai bentuk perzinahan. Oleh karenanya, pelakunya dihukum *had zina*. Tidak hanya itu, menyetubuhi mayat dinilai sebagai bentuk pelecehan norma dan kemuliaan mayat manusia. Lebih lanjut mengenai Malik bin Anas berpendapat bahwa, siapa pun yang menyetubuhi mayat orang lain yang bukan isterinya, baik pada bagian *qubul* maupun *dubur*, tetap dianggap telah berzina, sehingga harus dihukum *had zina*. Lain halnya jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang sudah meninggal, ia tidak boleh dihukum. Akan tetapi, seorang perempuan yang memasukkan zakar mayat laki-laki ke dalam vaginanya

secara paksa, ia harus dikenakan sanksi *ta'zīr* karena perbuatan itu sangat tidak baik dan berbalik adab.⁴⁴

5. Pengaturan Hukum *Eksibisionisme*

Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit, menyebutkan prinsip *hayā* (rasa malu) pada diri masing-masing individu. Perintah menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan bukti pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia.⁴⁵ Sejumlah ayat menegaskan hal tersebut. Antara lain terdapat dalam Surah An-Nūr (24): 30-31 yang menjelaskan secara rinci tentang pentingnya rasa malu.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَنْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الْأَخِي ۗ لَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁴Budi Cahyana, “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Kerthawicara*, vol.9, no.1, 2019, 14-15.

⁴⁵Didi Junaedi, *Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 76.

“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (memamerkan kecantikan), kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan (memamerkan kecantikan) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau orang-orang yang menyertai mereka yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Janganlah mereka berjalan sambil menghentakkan kakinya supaya dapat diketahui orang, perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nūr (24):30-31)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa perilaku seks menyimpang berupa *eksibisionisme* ini, dengan memamerkan aurat, merupakan tindak pelanggaran terhadap ajaran agama yang ada. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan *eksibisionisme* dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa cambuk sebagai hukuman pokok, mengenai jumlah hukuman jilid pada *jarīmah ta'zīr* tidak lain yaitu harus melihat dari kasus jarimahnyanya.

Sebagaimana jika jarimahny adalah percobaan perzinaan atau pencabulan, maka hukumannya yaitu *ta'zīr* sebanyak kurang dari 100 kali cambuk. Sebab, *jarīmah zinā* yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi *ghairu muḥṣan*) 100 kali cambuk.⁴⁶

6. Pengaturan Hukum *Masturbasi (Onani)*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum *onani*. Ulama madzhab asy-Syafi'i, Malikiyah, dan Zaidiyah mengharamkan perbuatan tersebut. Sedangkan ulama Hanafi, bagi orang dalam keadaan memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat *zinā*, maka ia boleh, bahkan wajib melakukan *onani*, demi menyelamatkan dirinya dari berbuat *zinā* yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya dari pada *onani*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

إِذَا تَكَبُّ أَحْفُ الضَّرَرَيْنَا

“Wajib menempuh bahaya yang ringan di antara dua bahaya”.

Sedangkan ulama Hambali mengharamkan *onani*, kecuali bagi orang yang takut berbuat *zinā*, atau khawatir terganggu kesehatannya. Sementara ia tidak mempunyai isteri, dan ia tidak mampu menikah. Dalam keadaan demikian, ia tidak berdosa melakukan *onani*. Namun demikian, melakukan *onani* tidak boleh dikerjakan secara berlebihan (*eksesif*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

⁴⁶Muhamad Iwan Fahmi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surabaya), *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2021).

الصَّرْوَرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang boleh dikerjakan karena darurat, hanya boleh sekadarnya saja”.⁴⁷

E. *Bestiality* Sebagai Penyimpangan Seksual

Menyetubuhi hewan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia dengan mencari kepuasan seksual dengan binatang. *Bestiality* ini berasal dari kata *bestialis* atau *bestia* yang artinya ialah binatang liar. Adapun, *bestiality* yang penulis maksud di sini, ialah tindakan mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan seksual dengan binatang. Penyimpangan seks dengan binatang dianggap menyimpang, karena menjadikan binatang sebagai objek pemuas seksualnya. Perilaku ini dipandang menyimpang, baik dari norma hukum, kaidah agama, maupun, tata susila yang berlaku di masyarakat.⁴⁸

Menurut pakar Kesehatan, *bestiality* dapat terjadi akibat tingginya hasrat seksual yang tidak terkontrol, di mana para pelaku *bestiality* merasa tidak puas ketika hanya bersenggama dengan isterinya. Bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang dengan para pelaku *bestiality* lainnya.⁴⁹ Salah satu faktor penyebab penyimpangan seksual dengan binatang yaitu lemahnya pengendalian diri. Karena hal tersebut menjadi alat bagi seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya dari dorongan seks yang tidak terkontrol. Maka dorongan seks tersebut dapat menguasai dirinya untuk melakukan penyimpangan.

⁴⁷Budi Cahyana, “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Kerthawicara*, vol.9, no.1, 2019, 16-17.

⁴⁸Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), cet.1, 42.

⁴⁹*Ibid.*, 42.

Sawitri Supardi Sadarjoen mengemukakan bahwa *bestiality* merupakan *deviasi* seksual (gangguan perkembangan psikoseksual) yang sangat membahayakan kejiwaan seseorang. Menurutnya, perilaku seks menyimpang ini terjadi karena banyak orang yang terangsang secara seksual bila melihat binatang berhubungan seksual. Pelaku membayangkan dirinya berperan sebagai binatang dan terobsesi oleh imajinasi tersebut dan akhirnya membuka peluang bagi perkembangan ke arah *bestiality*. Menurutnya, *bestiality* dapat disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang. Kedua, refleksi ketakutan dan tidak ada kekuatan dalam melakukan pendekatan terhadap jenis kelamin lain. Ketiga, hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan sosial pada umumnya dan jenis kelamin lain pada khususnya.⁵⁰

Boyke Dian Nugraha mengemukakan bahwa perilaku seksual menyimpang dengan binatang (*bestiality*) termasuk ke dalam kategori *paraphilias* (di luar batas normal). Menurutnya, di Indonesia, kasus penyimpangan seksual dengan binatang mungkin masih bisa dihitung oleh jari (yang teridentifikasi). Akan tetapi di luar negeri, misalnya Amerika Serikat, kasusnya sudah mencapai ratusan, bahkan ribuan. Missouri yang merupakan negara bagian Amerika Serikat, bahkan telah melegalisasi hubungan seksual menyimpang tersebut.⁵¹

Sementara itu, Islam memandang masalah seks bukan hanya sebagai dorongan nafsu semata, akan tetapi Islam memandang hal tersebut sebagai sebuah hal yang sangat erat dengan nilai moral dan etika agama. Islam sangat berorientasi pada hubungan seks yang halal dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.

⁵⁰Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bengkulu: Refika Aditama, 2005), 89.

⁵¹Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar*, vol.4, no.3, 2004, 123.

Misalnya harus melalui hubungan perkawinan dan hubungan seks harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dijelaskan secara eksplisit dalam surah QS. Al-Mu'minūn (23):5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ هَفِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Dan orang yang memelihara orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela”. (QS. Al-Mu'minūn (23):5-6)

Surah di atas menjelaskan bahwa hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh dua insan yang sudah terikat dalam perkawinan. Secara tersirat, ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan seks dengan hewan hukumnya haram, karena manusia tidak dapat disatukan dengan hewan. Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) berkata, bahwa orang-orang yang memelihara kemaluannya dengan menjauhkan diri dari perbuatan zina, homoseksual, dan perbuatan keji lainnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari maksiat lagi suci.

Seks merupakan suatu mekanisme sehingga manusia mampu mengadakan keturunan. Seks merupakan suatu mekanisme vital, yang mana manusia mengadakan evolusi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang akan mengalami kegoncangan serta melakukan penyimpangan seksual. *Bestiality* sebagai solusi pemuasan hasrat seksual yang menjadikan binatang sebagai objek pemuas hasrat seksual, gejalanya semakin dirasakan di masyarakat dan pelakunya semakin bertambah. Pada

awalnya, *bestiality* banyak dilakukan oleh pria, akan tetapi, seiring berjalanya waktu, perbuatan ini banyak dilakukan oleh wanita.⁵²

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyimpangan seksual dengan binatang yaitu sebagai berikut:

1. Psikologis. *Bestiality* dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan psikoseksual seseorang. Sehingga, naluri kejiwaan untuk bersetubuh dengan normal, menjadi suatu yang tabu. Alasannya, pelaku memandang *bestiality* sebagai fantasi seks yang dapat memenuhi libido seksualnya.
2. Sosial-psikologis. Penyimpangan seks dengan binatang akan menyebabkan pelakunya memiliki perasaan dan kecemasan tertentu, sehingga bisa mempengaruhi kondisi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.⁵³

Penyimpangan seksual terhadap binatang, merupakan perbuatan yang dilarang, karena tidak sesuai dengan fitrah. Menurut hukum Islam, Islam telah mengatur tatacara hubungan seks yang baik, sehingga manusia dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, penyimpangan seksual terhadap binatang dalam pidana Islam digolongkan sebagai perbuatan *jarīmah*. Artinya, jika seseorang melakukannya maka akan dikenakan hukuman atau sanksi berupa *ḥad* atau *ta'zīr*. Hubungan seksual merupakan kebutuhan yang mutlak hanya dihalalkan bagi suami dan isteri melalui perkawinan. Sedangkan penyimpangan seksual terhadap binatang, selain tidak melalui lembaga perkawinan, juga telah berganti objek yang tidak sah.⁵⁴

⁵²Ahmad Supriyanto dan Afifah Afra, *Bincang-Bincang Soal Seks! Pendidikan Seks untuk Remaja*, (Solo: GIZONE PUBLISHING, 2011), 110.

⁵³M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 212.

⁵⁴Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar*, vol.4, no.3, 2004, 124.

Hukum Islam mengatur larangan melakukan hubungan seksual dengan binatang dan hukuman bagi pelakunya. Dalam hadis disebutkan:

أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ أَهْلِ اللَّهِ وَيُتَسَوَّنُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، قِيلَ:
 مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
 وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي
 يَأْتِي الرَّجُلَ

“Ada empat golongan, sejak pagi hari mereka berada dalam kemarahan Allah dan berjalan dalam kemurkaan Allah. Saya (salah seorang sahabat beliau) bertanya, “Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “(Yaitu) laki-laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan dan perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki, dan orang yang menyetubuhi binatang, serta orang yang menyetubuhi laki-laki”. (HR. Al-Baihaqi)⁵⁵

Para ulama telah bersepakat bahwa menyetubuhi hewan merupakan perbuatan terlarang dan diharamkan. Akan tetapi, dalam memberikan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan hewan, mereka berbeda pendapat. Ulama yang berpendapat pelaku dihukum mati, berdalil dengan hadis dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
 مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

⁵⁵Hernawan Nur Abadi, “Konsep Al-Qur’an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual”, Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, (Jakarta, 2016).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ
عَلَى بَيْمَتِهِ فَأَقْتُلُوهُ، وَأَقْتُلُوا الْبَيْمَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr al-Sawaq, dia berkata ‘Abdul ‘Aziz telah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Abi Amr, dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. telah bersabda “Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korban”. (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibn Majah).⁵⁶

Hadis tersebut diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Di samping itu, hadis tersebut bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas yang lain, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو, عَنْ عِكْرِمَةَ مِنَ الْبَنِ عَبَّاسٍ, عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَيْمَتَهُ حَدَّ عَلَيْهِ

“Dari Amr bin Abi ‘Amr dari ‘Ikrimah Ibnu ‘Abbas dari Nabi Muhammad saw. telah bersabda “Siapa yang bersetubuh dengan binatang, tidak ada hukuman khusus untuknya”. (HR. Tirmidzi)⁵⁷

Berdasarkan dalil-dalil di atas, hubungan seks dengan hewan dilarang dalam Islam. Mengenai *had* (hukuman) nya, jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang menggauli atau mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hukuman *ta’zīr* dengan bentuk hukuman yang

⁵⁶Didi junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2016), 62.

⁵⁷*Ibid.*, 62.

sekiranya bisa memberi efek jera. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal, sehingga hal ini tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *had*, akan tetapi cukup *ta'zir*.⁵⁸ Syariat tidak menetapkan hukuman khusus untuk pelaku penyimpangan seksual dengan binatang. Sehingga hukuman untuk pelaku dikembalikan kepada kebijakan pemerintah, seperti penjara atau didera.

Adapun pandangan imam mazhab mengenai penyimpangan seksual pada hewan sebagai berikut:

1. Hukum hewan yang disetubuhi

Malikiyah berkata, tidak wajib membunuh, baik binatang yang dimakan dagingnya atau tidak. Hal itu karena tidak terdapat keterangan yang jelas dalam syariat tentang perintah untuk menyembelihnya. Sedangkan keterangan yang terdapat pada riwayat Ibnu Abbas tentang perintah membunuhnya adalah *dhaif*, sehingga tidak diamalkan.⁵⁹

Hanafiyah berpendapat, jika binatang itu milik pelaku sendiri, maka wajib membunuhnya. Hal itu supaya orang-orang tidak membicarakannya setiap kali mereka melihatnya pergi dan pulang. Dibunuhnya hewan supaya ia tidak melahirkan anak yang cacat rupanya dan tidak dimakan setelah penyembelihnya. Konon, ada seorang penggembala menyetubuhi seekor hewan. Ternyata hewan itu dikemudian hari melahirkan anak yang cacat. Adapun jika hewan itu milik orang lain, maka tidak wajib menyembelihnya.⁶⁰

Kalangan asy-Syafi'iyah terdapat dua riwayat. Pertama jika binatang itu termasuk yang bisa dimakan

⁵⁸Didi junaedi, *Penyimpangan*, 62-63.

⁵⁹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al Fiqih 'Ala Al Madzahib Al-Arba'ah*, terj, Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, Edisi Indonesia Fikih Empat Mazhab (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2015), 255.

⁶⁰*Ibid.*, 255-256.

dagingnya, maka disembelih. Sedangkan jika dagingnya tidak untuk dimakan, maka tidak disembelih. Alasannya, dalam tindakan membunuh ada unsur merusak harta tanpa manfaat dan itu merupakan perkara yang terlarang. Kedua, binatang tersebut secara mutlak dibunuh, baik yang bisa dimakan dagingnya atau tidak. Tujuannya yaitu untuk meredam gosip dan menutupi penistaan. Allah SWT. telah memerintahkan untuk menutupi kesalahan orang muslim, barangsiapa yang menutup-nutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah menutupi kesalahannya di dunia dan akhirat.

Hanabilah berpendapat, diwajibkan untuk menyembelih binatang itu, baik milik pelaku sendiri maupun milik orang lain, baik yang bisa dimakan dagingnya atau tidak. Jika milik orang lain, maka pelaku diharuskan untuk mengganti harga, karena pelaku dianggap penyebab kerusakan. Orang yang merusak sesuatu harus menggantinya sebagai hukuman baginya. Hal itu dikhawatirkan akan merusak nama pemilik hewan dan nama pelaku karena setiap kali orang-orang melihatnya mereka akan mengingat perbuatan keji yang pelaku lakukan.⁶¹

2. Hukum hewan setelah disembelih

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, jika hewan termasuk binatang yang dimakan dagingnya, maka harus dimusnahkan dengan dibakar dan tidak boleh dimakan dagingnya. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa, boleh memakannya, baik oleh pelaku maupun orang lain, tanpa ada keberatan. Karena di dalam syariat tidak terdapat sebuah dalil yang secara jelas mengharamkan memakannya, sehingga tetap pada hukum aslinya yaitu boleh. Adapun asy-Syafi'iyah ada dua pendapat. Pertama boleh memakannya oleh pelaku

⁶¹Abdul Wahab, *Sexuality In Islam* terjemahan Fauzi Abbas, (Yogyakarta: Penerbit Alinea, 2004), 207-208.

maupun orang lain sesuai dengan pendapat kalangan Malikiyah. Kedua, diharamkan memakannya, baik bagi pelaku maupun orang lain sesuai dengan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah.⁶²

Lebih dari itu, menurut asy-Syafi'i, bahwa pengharaman menyetubuhi hewan, menunjukkan bahwa orang yang menyetubuhi binatang dihukum mati. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Hambali, pelakunya cukup dihukum *ta'zīr*, karena perbuatan itu bukan merupakan perzinaan.⁶³

Ada khilaf ulama mengenai hal ini, Ibnul Qayyim berkata:⁶⁴

وَأَمَّا وَاطِئِ الْبَهِيمَةَ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهُمْ : أَنَّ
هُيُؤَدَّبَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزَّانِي
وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اللُّوَطِيِّ

“Bagi yang bersetubuh dengan binatang maka ada tiga pendapat. Pertama: ia dididik (diterapi) dan tidak dihukum. Kedua: hukumannya sama seperti pezina. Ketiga: hukumannya sama seperti pelaku homoseksual”.

Adapun maksud dari hadis di atas bahwa syariat tidak menetapkan hukuman khusus untuk para pelaku penyimpangan seksual pada binatang, maka dikembalikan kepada pemerintah. Pelaku dapat diberi hukuman *ta'zīr*,

⁶²*Ibid.*, 208.

⁶³Abdul Wahab, *Sexuality*, 208-209.

⁶⁴Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin al-Qayyim Al-Jauzi, *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi' aw al-Da'i al-Dawa'I*, (Maroko: Dar al-Ma'rifah, 1997), 176.

seperti dera atau denda, atau hukuman lain, seperti yang dijatuhkan kepada pezina, yaitu didera atau dirajam. Dapat juga dengan hukuman seperti hukuman bagi pelaku *homoseksual* yakni dijatuhkan dari tempat tinggi. Para ulama berpendapat bahwa hukuman yang paling sesuai dengan pelaku penyimpangan seksual ialah *ta'zīr* atau hukuman dari pemerintah dalam hal ini hakim yang tercantum dalam undang-undang Negara.

BAB III
PENDAPAT ABDUL QADIR AUDAH DAN IBNU
TAIMIYYAH TENTANG TINDAK PIDANA
PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN
(BESTIALITY)

A. Biografi Abdul Qadir Audah

1. Histori Abdul Qadir Audah dan Karya-Karyanya

Pada tahun 1906 M/1324 H Abdul Qadir Audah dilahirkan. Dia dikenal sebagai seorang ahli hukum pidana berkebangsaan Mesir. Dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Meskipun Abdul Qadir Audah merupakan tokoh terkemuka di Mesir dan dunia Islam, kisah kehidupan dan perjuangan Abdul Qadir Audah belum terbukukan layaknya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya seperti Hasan al-Banna, Sayid Qutub, dan sebagainya.¹

Abdul Qadir Audah saat itu masih berstatus sebagai seorang mahasiswa, di kalangan teman-temannya, ia dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga sebagai mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa. Begitu pula dengan keistimewaan Abdul Qadir Audah lainnya, yaitu ketakwaan dan ketaatan ia dalam menjalankan segala kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak heran, apabila Abdul Qadir Audah menjadi mahasiswa teladan Fakultas Hukum Universitas Kairo. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap Abdul Qadir Audah yang selalu menjaga serta menahan diri dari segala bentuk penyimpangan yang pada saat itu banyak dialami oleh para pemuda, bahkan kalangan pelajar.

¹Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 145.

Abdul Qadir Audah merupakan salah satu tokoh sekaligus pemimpin pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi pergerakan Islam yang dirintis oleh Hasan al-Banna pada maret 1928. Abdul Qadir Audah mulai dikenal luas oleh masyarakat Mesir karena keterlibatannya dalam organisasi tersebut. Dia sangat aktif dalam organisasi tersebut, bahkan aktif menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Selain itu, Hasan al-Banna selaku pemimpin umum Ikhwanul Muslimin mempercayai Abdul Qadir Audah sebagai tangan kanannya.

Abdul Qadir Audah merupakan seorang hakim. Dia melaksanakan amanah sebagai hakim yang dipegangnya dengan sangat baik, sehingga masyarakat pun mengenal dan menghormatinya dikarenakan ketegasan, keadilan dan kejujurannya dalam memutuskan kasus-kasus yang ditanganinya. Abdul Qadir Audah juga senantiasa berpegang teguh terhadap syariat dan hanya ingin menjalankan suatu peraturan perundang-undangan apabila peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Abdul Qadir Audah merupakan seorang hakim yang sangat menentang pemimpin yang dzalim, terutama pada masa kepemimpinan Raja Faruk yakni Raja Mesir. Karena hal itulah, ia bersama dengan teman-temannya ingin sekali menghancurkan Raja Faruk yang dzalim itu. Setelah mempersiapkan sesuatunya dengan sangat matang dan serius, ia mencetuskan revolusi Mesir yang dirintis oleh Muhammad Najib dan Kolonel Jamal Abdul Nasser. Karena kepribadiannya memiliki sifat tegas, jujur, dan adil, maka Dewan Revolusi mempercayainya sebagai tim perumus penyusun Undang-Undang Dasar Mesir. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang pengacara yang selalu mendasarkan pendapatnya kepada argumentasi-argumentasi yang didasarkan pada dalil dan

ilmiah, ketimbang seorang pengacara yang mengandalkan retorika.

Pemikiran dan faham Abdul Qadir Audah tentang hukum dan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh besar gurunya sekaligus partner perjuangannya yakni Hasan al-Banna. Ia juga banyak menulis tentang manhaj pergerakan Ikhwanul Muslimin, hukum pidana Islam, dan perundang-undangan. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī* dan *al-Islam wa Audhā'una al-Qanūniyyāt*. Selain itu, karya-karyanya yang lain yaitu *al-Islam wa Audhā'una al-Siyāsiyyah* (Islam dan Politik) dan *al-Islam baina Jahli Abnā'ihī' wa 'Ajzī Ulamāihī* (Islam di antara kebodohan ummat dan kelemahan ulama).

Dia juga telah mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum ketatanegaraan. Dalam kitab *al-Islam wa Audhā'una al-Siyāsiyyah*, ia berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara Islam ada lima, yaitu:

1. *Tanfidziyah* (eksekutif)
2. *Tasyrī'iyah* (legislatif)
3. *Qhadaiyah* (yudikatif)
4. Kekuasaan kontrol dan evaluasi
5. Kekuasaan monoter

At-Tasyrī' al-Jinā'i fil Islam Muqarinan bil Qanūn al-Wādhi merupakan sebuah buku monumental dan berhasil menciptakan perubahan besar pada kaum intelektual Mesir khususnya, dan dunia Islam umumnya. Buku tersebut memaparkan keunggulan syariat Islam atas undang-undang konvensional. Syari'ah Islam mendahului sistem-sistem ciptaan manusia dalam merespon problematika umat manusia, permasalahan masyarakat, hak-hak umat dan negara. Buku tersebut tidak hanya tersebar di kalangan Mesir semata, bahkan di penjara dunia Arab dan Islam. Buku ini diterima oleh ulama, fuqaha, praktisi hukum, dosen di berbagai universitas, hakim, pengacara, dan semua kalangan intelektual. Buku

ini mengalami cetak ulang lebih dari tiga belas kali dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti Inggris, Prancis, Turki, Urdu, Indonesia, dan lain sebagainya. Abdul Qadir Audah dalam buku monumental tersebut menulis,

*“Ketika membandingkan antara Undang-Undang di zaman kita ini dengan syariat, sesungguhnya saya membandingkan anatar Undang-Undang yang berubah-ubah, berkembang, dan berjalan menuju kesempurnaan sampai akhirnya mencapai tahapan hamper mendapati kesempurnaan (sebagaimana yang dikatakan sebagian orang), dengan syariat yang diturunkan sejak 13 abad silam yang tidak berubah atau berganti pada masa silam, dan tidak akan berubah atau berganti pada masa mendatang. Syariat yang sifatnya menolak perubahan dan pergantian, karena datang dari sisi Allah SWT dan tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah juga karena termasuk ciptaan Allah yang memperbaiki semua yang diciptakannya dan pa yang Dia ciptakan tidak membutuhkan perbaikan setelah penciptaan-Nya”.*²

Abdul Qadir Audah sangat menyadari panggilan dakwah bagi dirinya. Ia menuturkan,

“Saya menyadari di pundakku terpikul kewajiban yang harus ditunaikan, baik kewajiban terhadap syariat atau teman-teman sesama praktisi hukum, atau setiap orang yang mempelajari ilmu-ilmu hukum. Kewajiban itu adalah dengan memaparkan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum syariat tentang permasalahan-permasalahan pidana, dengan bahasa yang mereka pahami dan metode yang biasa mereka ikuti. Kewajiban meluruskan pemahaman para praktisi hukum tentang syariat dan kewajiban menyebarkan esensi-esensi yang terhalang kejahilan selama bertahun-tahun”.

²*Ibid.*, 145-146.

2. Ujian yang Dialami Abdul Qadir Audah dan Ikhwanul Muslimin

Mahmud Abdul Halim bercerita tentang Abdul Qadir Audah dan hubungan yang erat serta kedekatannya dengan Hasan al-Banna dan Hasan al-Hudhaibi. Dalam bukunya, *al-Ikhwān al-Muslimūn, Ahdats Shāna'āt at-Tārikh*, Abdul Halim Mahmud berkata, “*Pada awalnya, Abdul Qadir Audah memimpin sekelompok Ikhwan yang tetap berprasangka baik kepada Abdul Nasser, menyikapi prilakunya dengan baik sebagai anggapan bahwa dia adalah salah satu perwira Ikhwan yang harus diberi dukungan.*”

Abdul Qadir Audah merupakan sosok yang sangat dicintai oleh Hasan al-Banna di kalangan Ikhwan. Ia terkadang menyebutnya penuh kebanggaan dan kemuliaan. Ketika Hasan al-Hudhaibi diangkat sebagai Mursyid ‘Aam Ikhwanul Muslimin, ia menyarankan kepada Abdul Qadir Audah agar meninggalkan jabatannya sebagai hakim agar ia dapat lebih fokus sebagai wakil ketua Ikhwanul Muslimin.

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa Abdul Qadir Audah mampu menumbuhkan hati Ikhwan dengan cinta, penghormatan dan penghargaan. Bahkan merasa paling cinta, menghargai dan mengormatinya. Dia merupakan teman terbaiknya, yang paling dekat pada hati di antara Ikhwan lainnya, dan paling dikagumi dan dicintai.

Ikhwanul Muslimin menghadapi ujian dakwah berupa permusuhan, kebohongan dan tuduhan-tuduhan dari jajaran perwira revolusi di bawah komando Abdun Nashir. Ketika perselisihan semakin berkobar antara Ikhwan dengan Perwira Revolusi, Jamal Abdul Nasser segera menampakkan dusta dan permusuhannya, mengingkari seluruh janji dan kesepakatan yang pernah ia buat, mengkhianati amanah dan *Ikhwanul Muslimin*. Abdul Qadir Audah dalam kedudukannya sebagai wakil *am Ikhwanul Muslimin*, mengeluarkan manifesto

bersejarah yang membantah berbagai tuduhan dan kebohongan yang dilontarkan Abdul Nasser terhadap Ikhwan. Manifesto tersebut diberi judul *Hadzā Bayānu Linnās*, beberapa kutipannya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya dakwaan telah berjalan melewati berbagai peristiwa besar yang akan memiliki pengaruh masa depan dakwah dan generasi-generasi mendatang. Kalian berhak mengetahui semua peristiwa yang menghadang, keadaan yang mengepung kalian, dan dakwah kalian, sehingga kalian mendapat kejelasan tentang urusan kalian. Tindakan kita semua sesuai dengan petunjuk kebenaran dan kenyataan. Jika pimpinan kalian berkewajiban untuk memahami dan mengarahkan kalian, maka kalian berkewajiban komitmen pada etika dakwah, tidak melanggar batas-batasnya, menundukkan pemikiran-pemikiran kalian kepada kekuasaannya, sehingga tidak ada pemikiran yang mengatakan sebaliknya kecuali melalui Islam tidak mengatakan kecuali yang dicintai Islam, dan tidak melakukan tindakan kecuali dalam batas-batas Islam. Ketika kalian melakukan hal tersebut, kalian telah mengikat diri dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan menyempurnakan iman kalian. seorang Muslim tidak dianggap sempurna imannya, hingga ia berkata dan bertindak untuk Allah, baik dalam ridha dan marah-Nya, cinta dan benci-Nya, serta dalam keadaan apapun. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa mencintai karena Allah, membenci karena-Nya, memberi karena-Nya, dan tidak memberi karena-Nya, maka ia menyempurnakan iman”.*³

³Tim Kajian Manhaj Tarbiyah dalam rubrik sejarah pada 02/04/12, dikutip dalam <https://www.dakwatuna.com/2012/04/02/19682/asy-syahid-abdul-qadir-audah-bagian-ke-2/amp/> diakses 25 November 2022.

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
الإِيمَانَ (رواه أبو داود، قال الألباني صحيح)

“Barangsiapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya”. (HR. Abu Dawud, Berkata al-Bani hadits ini shahih)

Abbas As-Sisi dalam buku *Fi qāfilatīl Ikhwānūl Muslimīn* mengatakan,

“Perlu diingat, sebab hakiki pengadilan terhadap Abdul Qadir Audah ialah upaya balas dendam dan menghabisinya, karena posisi penting yang diraihnya di sisi Presiden Muhammad Najib, di beranda istana Abidin. Ketika itu Presiden Muhammad Najib minta Abdul Qadir Audah naik ke beranda, untuk menenangkan masa dalam jumlah yang besar di lapangan luas dan meminta mereka untuk membubarkan diri. Ketika Ustadz Abdul Qadir Audah meminta mereka membubarkan diri, mereka bergegas langsung membubarkan diri saat itu juga dengan patuh, tenang dan tertib. Sikap ini membuat berat Abdun Nashir, lalu ia menyembunyikannya di hati dan menyadari betapa bahayanya Abdul Qadir Audah yang perintahnya selalu ditaati masa yang besar”.

Umar Tilmisani, Mursyid ‘Am ketiga Ikhwanul Muslimin, berkata tentang Abdul Qadir Audah,

“Abdul Qadir Audah yang gugur sebagai syahid (1906-1954) adalah tokoh yang namanya tidak pernah berhenti disebut, terhapus rambu-rambu kehidupannya, terlupakan semua karya besar dan sikap-sikapnya demi membela kebenaran dan dijalan kebaikan. Ia memiliki karakteristik dan sifat-sifat unggul, hidup di atas tataran ketauladanan dan nilai, membuka jalan kehidupan yang mengantarkan pada prinsip yang ia rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankannya atau menanggung berbagai penyiksaan demi membelanya. Dia adalah

sosok yang unik dengan kesederhanaan sikap dan keberanian yang dimilikinya”.

Abdul Qadir Audah berprofesi sebagai hakim. Dia adalah menara yang tinggi di antara para hakim, karena dia tidak menerapkan apa pun selain hukum dari Allah, selama dia memiliki kesempatan, dan dia menolak untuk menutup dirinya dengan undang-undang yang telah terbukti tidak mampu memberikan waktu yang lama bagi umat manusia. Keamanan yang ditunggu-ditunggu, ketenangan yang dicari-cari, dan kehidupan yang didambakan. Dia adalah seorang pemberani yang membela kebenaran. Tidak peduli berapa banyak orang yang menentangnya di seluruh dunia sekalipun, tetapi karena ia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah, sebelum berfikir untuk mendapat keridhaan manusia.

Abdul Qadir Audah bergabung dalam revolusi 23 Juni 1953 M, di mana gerakan ini meyakini bahwa Jamal Abdul Nashir akan mampu merealisasikan kebaikan yang diumumkan kepada masyarakat. Sikap ini tentunya membuat para koleganya dalam departemen kehakiman dan juga para pendukungnya marah. Ketika niat dan kenyataan akhir dari revolusi itu semakin jelas terbaca olehnya, maka ia menempuh jalan yang menjadi prinsip utama dalam hidupnya, yaitu kebenaran dan kejujuran. Jamal Abdul Nashir mengatakan, *“Aku akan melawan semua orang yang menghalangi jalanku”*. Pernyataan ini dijawab oleh Abdul Qadir Audah dengan suara tegas sebagai orang yang beriman, *“Akan tetapi banyak di antara mereka yang tersisa, di mana mereka akan senantiasa memainkan peran mereka dalam melawan kezhaliman dan kesewenang-wenangan”*.

Abdul Qadir Audah diajukan ke pengadilan atas tuduhan yang tidak ada kaitan dengannya, bahkan ia sendiri tidak mengetahui sama sekali tentang hal yang dituduhkan. Pihak berwenang menjatuhkan hukuman

mati kepadanya, karena yakin pembunuhan yang dilakukannya akan menjadi peristiwa kecil yang berlalu begitu saja dan tidak akan ada yang menyadarinya. Ketika menerima laporan dari para intelnya tentang eksekusi mati terhadap masyarakat, Abdun Nashir terkejut dan mengatakan, *“Saya heran pada bangsa ini. Mereka tidak suka kejahatan, tapi apabila ada seorang penjahat dihukum, perasaan mereka berontak untuk membelanya”*. Pemberontakan emosi perasaan rakyat karena kebencian mereka kepada kedzaliman dan setia pada orang-orang yang tidak berdosa.⁴

3. Akhir Histori Abdul Qadir Audah

Pada tanggal 28 Februari 1954 M, terjadi demonstrasi rakyat besar-besaran yang menuntut pemerintah memberantas kedzaliman dan menyingkirkan orang-orang dzalim. Ribuan masa memenuhi lapangan Abidin. Mereka menuntut Presiden Muhammad Najib membebaskan para tahanan, mengadili para penjahat yang sesungguhnya, dan menghukum aparat dan orang-orang yang membunuh para demonstran dekat jembatan layang Qashr An-Nil dan menerapkan hukum Tuhan semesta alam. Ketika itu, para pejabat pemerintah menyadari situasi dan kondisi yang mengancam dan mereka meminta para demonstran yang beringas untuk membubarkan diri, akan tetapi, tanpa hasil. Untuk itu, Muhammad Najib meminta bantuan Abdul Qadir Audah untuk menenangkan kaum demonstran seraya berjanji memenuhi tuntutan rakyat.

Abdul Qadir Audah berdiri di sebuah teras di lapangan Abidin, dengan kewibawaan dan kehormatannya untuk meminta para demonstran membubarkan diri dengan tertib karena Presiden Muhammad Najib berjanji memenuhi tuntutan-tuntutan para demonstran tersebut. Kerumunan massa yang

⁴Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 145-147.

berjumlah ratusan ribu itu pun membubarkan diri dalam beberapa menit. Seperti yang terjadi dalam pemerintahan otoriter dan diktator yang menguasai negara dengan kebangisan dan kekejamananya ketika itu, maka segera mengeluarkan keputusan terkait dengan Abdul Qadir Audah. Ketika ia mampu memilih massa kekerasan yang datang ke lapangan Abidin untuk menuntut kebebasan, kemerdekaan, membuka kehidupan ini dengan aturan-aturan hukum yang setara dan orisinal, memenuhi janji, dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan undang-undang, maka orang-orang semacam ini merupakan ancaman berbahaya bagi keamanan semacam ini. Pemerintah yang memaksa setiap orang tunduk untuk menyesuaikan diri, baik yang sehat maupun cacat sesuai dengan keinginannya. Demonstrasi di lapangan Abidin ini merupakan demonstrasi pertama.⁵

Abdul Qadir Audah berdiri di depan pengadilan tertawa seraya menentang dan berkata,

“Saya dituduh dengan berbagai tuduhan, seandainya benar berarti saya pejabat dan kalian semua korbannya. Saya tidak pernah tau pihak korban kejahatan berhak mengadili orang yang berbuat jahat kepadanya. Sungguh, saya tidak menemukan di dunia hukum yang memperbolehkan pengadilan dengan seperti ini. Bagaimana dapat diterima dengan akal bila hakim saja menjadi penggugat sekaligus penentu hukuman?”

Abdul Qadir Audah meninggal di tiang gantungan pada tanggal 7 Desember 1954, atas instruksi Jamal Abdun Nashir. Abdul Qadir Audah dijatuhi hukuman mati bersama sejumlah rekan lainnya, yakni Muhammad Farghali, Yusuf Thal’at, Ibrahim ath-Thayyib, Mahmud Abdul Latif dan Hindawi Duwair.

Pelaksanaan hukuman gantung terhadap keenam Syuhada' ini berlangsung satu demi satu di penjara Mesir

⁵Mahmud Musthofa Sa’ad dan Nashir Abu Amir Al-Humahi, *Kisah-Kisah Indah Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), Cet.1, 543-544.

selama 3 jam. Pada hari itu, kebencian dan kemurkaan memenuhi penjuru dunia Islam. Jamal Abdul Nasir secara dzalim telah membunuh keenam pejuang Islam atas dasar kebencian. Ketika Penguasa mengiringi Abdul Qadir Audah bersama rekan lainnya untuk dijatuhkan hukuman mati, Hakim Abdul Qadir Audah maju ke tiang gantungan dengan berani dan hatinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menerima takdirnya. Perkataan terakhir yang beliau ucapkan sebelum pelaksanaan hukuman mati ialah: "*Darahku akan menjadi laknat atas pemimpin-pemimpin revolusi*".⁶

Allah mengabulkan doa Abdul Qadir Audah dan tidak seorang pun di antara orang yang zalim ini selamat dari siksaan Allah di dunia. Mereka mengalami kejadian secara berturut-turut. Jamal Abdul Salim, yang merupakan Ketua Mahkamah telah menderita penyakit saraf. Banyak pemimpin-pemimpin yang zalim dihukum Allah atas kezaliman mereka.⁷

B. Pendapat Abdul Qadir Audah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Pada Hewan (*Bestiality*)

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Bestiality* Menurut Abdul Qadir Audah

Penyimpangan seksual merupakan istilah bagi persetubuhan yang haram dilakukan, dalam *qubūl* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan

⁶Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam*, 148-150.

⁷Rusman, Beberapa Tokoh Pembangun Pergerakan Islam, dikutip dalam <https://kalam.sindonews.com/read/454920/70/15-1623647217>, pada 25 November 2022.

tidak ada *syubhat* dalam miliknya⁸ Hukum pidana Islam menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum berlaku untuk tindak pidana dalam Islam, sedangkan secara khusus, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana atau *jarīmah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana ketika telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Formal (*rukṅ syarʿī*)

Unsur formal adalah nash atau ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan *jarīmah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarīmah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, ketika terdapat nash yang mengaturnya.

Hukum positif mengenalnya dengan istilah asas legalitas. KUHP Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Asas tersebut mengandung makna, bahwa sesuatu dapat disebut *jarīmah* manakala terdapat ketentuan syarak atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya.

⁸Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), 349.

Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.⁹

2. Unsur Materiil (*rukn māddi*)

Unsur materiil adalah adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya pembentuk tindak pidana, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Hukum positif menyatakan, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur Moral (*rukn adābī*)

Unsur moral adalah adanya niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah *baligh*, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat. Demikian, unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *baligh*, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat.¹⁰

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pelaku *jarīmah* atau tindak pidana atau *delik* haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembuat *jarīmah* (tindak pidana, *delik*) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang *mukallaf*, sebab hanya merekalah yang terkena *khiṭhab* (panggilan) pembebanan (*taklīf*).

Unsur-unsur umum yang telah dipaparkan di atas, tidak selamanya terlihat jelas dan terang. Perlu

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 36.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 8-10.

dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*. Di samping unsur umum tadi, ada unsur khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lain.¹¹ Unsur khusus hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus *jarīmah* lain. Misalnya, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi merupakan unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.¹²

Adapun unsur-unsur tindak pidana khusus yang terdapat dalam tindak pidana menyetubuhi binatang menurut Abdul Qadir Audah terdapat dalam kitab *At-Tasyrī al-Jinā'i Al-Islāmī* ia mengutip beberapa mazhab. Menurut Malik dan Abu Hanifah, menyetubuhi binatang pada umumnya tidak dianggap *zinā*, tetapi dianggap maksiat yang wajib dita'zir. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai *zinā*. Alasannya, karena seandainya perbuatan ini dianggap sebagai *zinā*, maka wajib dihukum *hudūd* yang disyariatkan untuk menghentikan perbuatan tersebut. Menyetubuhi binatang bukan merupakan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang-orang yang berakal dan orang-orang yang bodoh sekalipun sudah pasti tidak

¹¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.

¹²A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3.

berminat melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluri dan logika tidak ada orang yang ingin melakukannya.¹³

Abdul Qadir Audah kemudian mengutip pendapat dari asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, yang keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama lebih kuat, yakni sependapat dengan Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun pendapat yang kedua, menganggap bahwa perbuatan menyetubuhi binatang (*bestiality*) dianggap sebagai *zina* dan pelakunya harus dihukum mati dalam segala kondisi.¹⁴

Selain Abdul Qadir Audah mengutip pendapat imam mazhab, Abdul Qadir Audah juga mengutip pendapat ulama Zahiriyah. Ia berpendapat bahwa orang yang bersenggama dengan binatang tidak termasuk ke dalam kategori *zina*. Alasannya yaitu bahwa perbuatan menyetubuhi binatang bukan merupakan *zina* dan tidak ada satu nash yang menyamakannya dengan perbuatan *zina*. Akan tetapi, karena perbuatan bersenggama dengan binatang merupakan suatu keharaman, maka pelakunya dianggap telah berbuat munkar dan maksiat dan hukumannya adalah *ta'zir*.¹⁵

Demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan unsur khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* hanya satu macam dan sama pada setiap *jarimah*. Sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

¹³Ahsin Sakho Muhammad, dkk, dari *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008), 160.

¹⁴*Ibid.*, 160.

¹⁵Ahsin Sakho Muhammad, dkk, dari *At-Tasyri'*, 160.

2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana *Bestiality* Menurut Abdul Qadir Audah

Hukuman didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah dalam Kitab *al Tasyrī' al Jinā'i al Islāmī*.¹⁶

العُقُوبَةُ هِيَ أَجْزَاءُ الْمَعْرُورِ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara” yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.

Definisi tersebut memberi pemahaman bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak. Tujuannya yaitu untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan untuk melindungi kepentingan individu. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak. Hal ini sebagaimana visi Islam sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn* salah satunya untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi kepada beberapa bagian. Setidaknya dalam hal ini ada lima penggolongan.

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokok (*‘uqūbah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti

¹⁶Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), juz II, 609.

hukuman *qisās* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarīmah zinā*, dan hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.

- 2) Hukuman pengganti (*'uqūbah badāliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok. Apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyāt* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisās*, atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥad* atau hukuman *qisās* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya, hukuman *diyāt* merupakan hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisās* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zīr* juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah *ta'zīr*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarīmah ḥudūd* atau *qisās* dan *diyāt* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.¹⁷
- 3) Hukuman tambahan (*'uqūbah tabā'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Hal ini seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya. Hukuman tersebut sebagai tambahan untuk hukuman *qisās* atau *diyāt*. Contoh lainnya yaitu hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarīmah qadaf* (menuduh orang lain berbuat *zinā*), di samping

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 142-143.

- hukuman pokoknya yaitu dera delapan puluh kali.
- 4) Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmilīyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Keberadaan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.¹⁸
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Hal ini seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman *ḥad* (delapan puluh kali atau seratus kali). Hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini, hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Contohnya yaitu hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:
- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqūbah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syarak dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 10.

Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqūbah lazīmah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- 2) Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqūbah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syarak dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqūbah mukhayyārah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.¹⁹
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, hukuman dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
- 1) Hukuman badan (*'uqūbah badāniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (*dera*), dan penjara.
 - 2) Hukuman jiwa (*'uqūbah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - 3) Hukuman harta (*'uqūbah māliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyāt*, denda, dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macam *jarīmah* yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
- 1) Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah ḥudūd*.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, 67-68.

- 2) Hukuman *qisās* dan *diyāt*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qisās dan diyāt*.
- 3) Hukuman *kifārat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qisās* dan *diyāt* dan beberapa *jarīmah ta'zīr*.
- 4) Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.²⁰

Adapun mengenai pengaturan sanksi yang terdapat dalam suatu tindak pidana menyetubuhi binatang, menurut Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-Tasyrī Al-Jinā'i Al-Islāmī* mengutip dari beberapa mazhab, menyatakan sebagai berikut:

وَوَطْءُ الْبَهَائِمِ - وَوَطْءُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَاتِ عَلَى الْعُمُومِ لَا يَعْتَبَرُ
 زِنًا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِفَةَ وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ فِيهَا التَّعْزِيرُ، وَفِي حُكْمِهِ
 أَنْ تُمَكِّنَ الْمَرْأَةُ مِنْ نَفْسِهَا حَيَوًا نَاكُفْرِدٍ مَثَلًا، وَلَا يَرُونَ الْفِعْلَ زِنًا
 لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ كَذَلِكَ يُوجِبُ فِيهِ عُقُوبَةَ الْحَدِّ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلزَّجْرِ،
 وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِلزَّجْرِ فِيمَا طَرِيقُهُ مُنْفَتِحٌ سَاءَ لِكَ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ
 لِأَنَّهُ لَا يَرَعِبُ فِيهِ الْعُقَلَاءُ وَلَا السُّفَهَاءُ وَإِنْ اتَّفَقَ لِبَعْضِهِمْ ذَلِكَ
 لِعَلْبَةِ الشَّبَقِ، فَا لْفِعْلُ إِذَنْ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الرَّاجِرِ لِزَجْرِ الطَّبَعِ عَنْهُ
 وَلِلشَّافِعِ وَأَحْمَدَ رَأْيَانِ أَرْجَحُهُمَا يُتَّفَقُ مَعَ رَأْيِ أَبِي حَنِفَةَ وَمَالِكٍ،
 وَالرَّأْيُ الثَّانِي يَعْتَبَرُ الْفِعْلَ زِنًا وَلَكِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِلِقْتُلِ فِي كُلِّ
 الْأَحْوَالِ وَسَدِّ هَذَا الرَّأْيِ مَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 44-45.

وَسَلَّمَ ((وَمَنْ أَتَىٰ بَهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَقَتُلُوا الْبَهِيمَةَ)) وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يُصَحِّحُهُ الْكَثِيرُونَ

وَبَعْضُ الشَّا فِعِينَ يَعْتَبِرُ الْفِعْلَ زِنًا قِيَا سَا عَلَىٰ إِثْبَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَيَعْلُونَ عُقُوبَةَ الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَعُقُوبَةَ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجِلْدَ وَالتَّعْذِيبَ وَهَذَا الَّذِي يَرَاهُ بَعْضُ الشَّا فِعِينَ هُوَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الشَّيْخَةِ الزَّيْدِيَّةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَىٰ مَا يَرَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ

وَالشَّافِعُونَ وَالْحَنَابِلَةُ بَرُونَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَيَوَانًا، عَلَيْهَا مَا عَلَىٰ وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ عَلَىٰ أَنَّ بَعْضَ الشَّا فِعِينَ يَسْرِحُونَ بِأَنَّ لَيْسَ عَلَ الْمَرْأَةِ إِلَّا التَّعْزِيرُ

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَتَلَ الْبَهِيمَةِ الْمَأْتِيَةِ سَوَاءً عَزَرَ الْوَطِئِ أَوْ قَتَلَ وَمَنْ يَرَى مِنَ الشَّا فِعِينَ قَتَلَ الْوَطِئِ يَرَى أَيْضًا قَتَلَ الْبَهِيمَةَ، أَمَّا الزَّيْدِيُّونَ فَيُكْرَهُونَ لِحَمِّهَا وَشَرَبَ لَبْنِهَا وَلَا يَرُونَ قَتْلَهَا وَيَرَى الظَّاهِرِيُّونَ أَنَّ وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ لَيْسَ زَانِيًا، لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ زِنًا، وَلَمْ يُرِدْ نَصَ بِالْحَافَةِ بِالزَّانَا، وَلَكِنَّ لَمَّا كَانَ وَطِئِ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمًا أَصْلًا فَعَاعِلُ ذَلِكَ فَاعِلٌ مُنْكَرٌ مُرْتَكِبٌ مَعْصِيَةً عُقُوبَتُهَا التَّعْزِيرُ وَ لَيْسَ فِي فِعْلِهِ مَا يُبِيحُ قَتَلَ الْبَهِيمَةَ أَوْ ذَبْحَهَا

Menurut Maliki dan Abu Hanifah, menyetyubuhi binatang pada umumnya tidak dianggap *zina*, tetapi dianggap maksiat yang wajib dita'zir. Hukum ini juga

berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai *zinā*. Alasannya, karena seandainya perbuatan ini dianggap sebagai *zinā*, maka wajib dihukum *ḥudūd* yang disyariatkan untuk menghentikan perbuatan tersebut. Menyetubuhi binatang bukan merupakan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang-orang yang berakal dan orang-orang yang bodoh sekalipun sudah pasti tidak berminat melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluri dan logika tidak ada orang yang ingin melakukannya.

Sedangkan menurut asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, yang keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama lebih kuat, yakni sependapat dengan Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun pendapat yang kedua, menganggap bahwa perbuatan menyetubuhi binatang dianggap sebagai *zinā* dan pelakunya harus dihukum mati dalam segala kondisi.²¹ Sandaran dari pendapat ini yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi:²²

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: مَنْ وَقَعَ عَلَى
بَيْمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهْمَةَ (رواه أحمد وأبو داود والترمذی)

“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

²¹Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), 623.

²²Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, jus IV (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), 179.

Sebagian ulama asy-Syafi'iyah menganggap perbuatan tersebut sebagai *zinā*. Mereka menyamakannya dengan laki-laki yang menyetubuhi perempuan. Mereka menetapkan hukuman rajam bagi *muḥṣan* serta hukuman dera dan siksaan bagi *ghairu muḥṣan*. Pendapat sebagian ulama asy-Syafi'iyah ini adalah pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syi'ah Zaidiyah. Walaupun sebagian dari mereka itu sepakat dengan pendapat Malik dan Abu Hanifah.²³ Hal ini didasarkan dengan Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Ash-Samit bahwa Rasulullah saw. bersabda:²⁴

حُدُّوا عَنِّي حُدُّوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِاَلْبِكْرِ
جَلْدٌ مَا تَهَّ وَنَفِي سَنَةٌ وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدٌ رَجْمٌ (رواه مسلم
وأبو داود والترمذی)

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan ke;uar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)

Sebagian ulama asy-Syafi'iyah menyatakan tidak ada hukuman atas perempuan tersebut kecuali *ta'zīr*. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa dalam semua kondisi, binatang yang disetubuhi harus dibunuh, tidak peduli orang yang menyetubuhi dita'zīr atau dibunuh. Ulama asy-Syafi'iyah yang menyatakan bahwa orang

²³Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'*, 623.

²⁴*Ibid.*, 235.

yang menyetubuhi wajib dibunuh dan berpendapat juga bahwa binatangnya juga wajib dibunuh. Sementara itu, ulama Zaidiyah memakruhkan memakan daging dan meminum susu binatang tersebut dan tidak menyatakan binatangnya itu wajib dibunuh.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi binatang tidak dianggap *zinā* karena perbuatannya memang bukan perbuatan *zinā* dan tidak ada nash yang menyamakannya dengan *zinā*. Akan tetapi, karena menyetubuhi binatang diharamkan, maka pelakunya ini dianggap berbuat munkar dan maksiat. Sehingga hukumannya adalah *ta'zīr*. Perbuatan ini, tidak ada dalil yang membolehkan membunuh binatang atau menyembelihnya.²⁵

Sedangkan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam Madzhab Syi'ah Zaidiyah, sama dengan pendapat asy-Syafi'i. Sementara pendapat yang *majrūh* (lemah) sama dengan pendapat Malik dan Abu Hanifah. Apabila yang melakukan persetubuhan dengan binatang itu seorang perempuan, maka menurut Madzhab asy-Syafi'i dan Hambali hukumannya sama dengan pelaku laki-laki. Adapun menurut sebagian ulama asy-Syafi'i pelaku perempuan hanya dikenai hukuman *ta'zīr*. Ali Daud menjelaskan bahwa *bestiality* melewati *qubūl* maupun *dubūr*; tidak dijatuhi hukuman *ḥad* menurut pendapat Madzhab asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Dzahiri.²⁶

Para imam madzhab empat telah bersepakat bahwa pelaku *bestiality* harus di *ta'zīr* oleh hakim dengan sesuatu yang dapat mencegahnya. Hal ini karena orang yang mempunyai akal sehat, tidak akan melakukan hal yang seperti itu, sehingga tidak harus dihukumi *ḥad*, akan

²⁵*Ibid.*, 158-159.

²⁶Ali Daud Muhammad Jufal, *Al-Taubah wa Asaraha Fi Istiqali al-Hudud fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdati al-Arabiyah, 1989), 98.

tetapi cukup dihukumi *ta'zīr* saja.²⁷ Para ulama dalam menetapkan *bestiality* itu bersandar pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sebagai berikut:²⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَجَدَ تَمُوهُ
يَعْمَلُ قَوْمٌ لَوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَجَدَ تَمُوهُ وَقَعَ عَلَى
بَيْمَتٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ (رواه أحمد والأربعة)

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang mengetahui seseorang melakukan pekerjaan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah yang mengerjainya dan yang dikerjainya. Dan barangsiapa yang melihat seseorang yang melakukan bestiality, maka bunuhlah ia dan bunuh pula binatangnya”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibnu Majah)

Menurut Imam asy-Syafi’i, hadis ini menunjukkan keharaman *bestiality* dan menunjukkan bahwa orang yang melakukannya, dihukum mati. Sedangkan pendapat Imam Ahmad Hambali pelakunya cukup di *ta'zīr*, karena perbuatan itu bukan termasuk perbuatan *zinā*. Hadis di atas juga menerangkan status hewan yang disetubuhi, baik hewan yang halal atau haram untuk dikonsumsi. Ibnu Abbas pernah ditanya *“bagaimanakah hukuman bagi hewan itu? Ia menjawab: “saya tidak mendengar hal itu dari Rasulullah saw. akan tetapi menurutnya binatang itu makruh untuk dikonsumsi dagingnya setelah*

²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), Juz 6, 66.

²⁸Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), jus IV, 181.

disetubuhi". Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw:²⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَالسَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عُمَرَ وَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَيْمَتِهِ فَفُتِلُوهُ وَاقْتُلُو
الْبَيْمَتَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَيْمَةِ؟ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَقَدْ
عَمِلَ بِهَا ذَاكَ الْعَمَلِ

“Barang siapa mengetahui seseorang yang melakukan bestiality, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bagaimanakah hal binatang yang disetubuhi itu? Sahabat Ibnu Abbas menjawab: saya tidak sedikitpun mendapat penjelasan dari Rasulullah saw dari masalah tersebut. Tetapi saya menduga Rasulullah saw memakruhkan untuk memakan dan memanfaatkan dagingnya. Amalan-amalan tersebut memang benar-benar dilaksanakan. Hadis ini tidak saya ketahui kecuali dari Umar bin Abi Bakar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad saw. Kemudian Sofian As-Sauri meriwayatkan dari Ashim dari Abi Ruzaini dari Ibnu Abbas, Ia berkata: “Siapa yang melakukan bestiality maka tidak ada had baginya”. (HR. Imam Ahmad)

²⁹Abdul Rahman, *Majmu' al Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Thaimiyyah*, jilid 34, (Riyad: Dar al-'Alam al-kutub, 1991), 182.

Para ulama Al-Hadawiyah (Syi'ah) dan ulama Hanafiah berpendapat bahwa binatang itu makruh untuk dimakan. Namun, tidak mewajibkan membunuh binatang yang telah disetubuhi. Menurut Al-Khatibi, Hadis ini bertentangan dengan larangan Nabi saw. membunuh binatang, kecuali untuk dimakan.

Sedangkan menurut Sayyid Muhammad Syatha' Dimiyati, tidak diwajibkan *had* terhadap orang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, tetapi dikenai *ta'zīr*. Sedangkan mengenai binatang yang disetubuhi, tidak diwajibkan untuk membunuhnya apabila binatang tersebut layak dikonsumsi, karena adanya perbedaan pendapat tentang binatang apa yang dimaksud dalam Hadis di atas. Binatang yang dimaksud dalam Hadis tersebut adalah binatang yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, maka binatang tersebut boleh dibunuh. Sedangkan binatang yang boleh dimakan, tidak wajib untuk dibunuh. Apabila binatang tersebut disembelih, maka boleh untuk dimakan.³⁰

Adapun binatang yang dijadikan objek seksual pelaku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i yang pernah ditanyakan pada Ibnu Abbas bahwa binatang tersebut harus dibunuh, alasannya yaitu karena daging binatang tersebut telah dinodai oleh sesuatu perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, binatang tersebut harus disembelih namun dagingnya tidak boleh dimakan. Tujuannya, supaya tidak melahirkan keturunan yang buruk dan si pemilik binatang tersebut tidak terus menerus menanggung rasa malu akibat dari perbuatan keji tersebut.³¹

³⁰Sayyid Muhammad Syata' Dimiyati, *I'anatut Thalibin*, Juz 4, (Semarang: Thoah Putra), 143.

³¹Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual: Zina, Homoseks, Lesbi, dan Lainnya*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 71.

C. Biografi Ibnu Taimiyyah

1. Kelahiran Ibnu Taimiyyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Saikh al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abi al-Mahasin Abd al-Halim Ibn al-Imam Majduddin Abi al-Barakat Abd al-Salam bin Abi Muhammad bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khadzir bin Muhammad bin Khudlar bin ‘Ali bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harraniy al-Hanbaliy.³² Orang lebih mengenalnya dengan panggilan nama Ibnu Taimiyyah. Ia dilahirkan bertepatan pada hari Senin tanggal 10 Rabi’ul Akhir tahun 661 H bertepatan pada tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran (Turki) dan wafat pada malam senin tanggal 20 Dzul Qa’dah 728 H bertepatan pada tanggal 26 September 1328 M di Damaskus pada usia 67 tahun. Ia dimakamkan di pekuburan al-Sufiyyah.³³

2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Ketika Ibnu Taimiyyah berumur tujuh tahun, ia mengungsi ke Damaskus bersama orang tuanya akibat kekejaman pasukan Tartar. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan, ia masih dalam didikan keluarga yang ilmiah. Hal itu dikarenakan ayah, paman, kakek dan saudara-saudaranya merupakan para ulama yang terkenal. Sebagai contoh, kakek tertuanya, Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyyah Abu al-Barakat, telah mengarang banyak kitab. Di antaranya yaitu: *Al-Muntaqā fī Ahādīs al-Ahkām* dan *al-Muharrar fī al-Ahādīst*. Selain mereka, ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdussalam al-Harrany dan saudaranya Abdurrahman. Di lingkungan

³²Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. IV, 784.

³³*Ibid.*, 784.

inilah ia tumbuh menjadi pribadi yang baik.³⁴ Ia adalah orang yang kuat pendiriannya, dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia pernah berkata:

“Jika dibenakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.”

Ibnu Taimiyyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Di samping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, berwira’i, beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah SWT, berhenti pada batas-batas-Nya, berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti. Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyyah yang masih berusia muda, sudah dapat menghafal al-Qur’an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman

³⁴Bisri Tunjang, “Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdul Wahab Tentang Syirik (Studi Komparasi), *Jurnal Dirosat Ilmiah*, vol.2 no.2, 2016, 84.

seperguruannya.³⁵ Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih mencapai 200 orang. Ibnu Taimiyyah pernah berguru kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak.

3. Karya-karya Ilmiah Ibnu Taimiyyah

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, ia telah meninggalkan warisan yang begitu besar kepada umat Islam. Tidak henti-hentinya para ulama dan para peneliti mengambil manfaat dari bukunya. Hingga saat ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil) fatwa dan berbagai masail (pembahasan suatu masalah) darinya. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip, masih banyak sekali.³⁶

Ibnu Taimiyyah telah banyak sekali menghasilkan karya dalam berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadis, ilmu hadis, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain sebagai berikut:

a. Bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an:

- 1) *Tafsir Surah al-ṣamad* (penjelasan tentang Surah al-Ṣamad)
- 2) *Manḥaj al-Sunnah al-Nabawiyah* (metode sunnah Nabi)
- 3) *Al-Tibyān fī Nuzul al-Qur'an* (penjelasan tentang turunnya al-Qur'an)
- 4) *Tafsir Surah al-Nūr* (penjelasan tentang Surah al-Nur)
- 5) *Tafsir Surah al-Mu'awidzatain* (penjelasan tentang Surah al-Mu'awidzatain)
- 6) *Muqaddimah Fī Ilm al-Tafsir* (pengantar ilmu tafsir)

³⁵Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi*, 890.

³⁶*Ibid.*, 891.

- b. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqh
- 1) *Kitab Fī al-Ushul al-Fiqh* (buku tentang ushul Fiqh)
 - 2) *Kitab Manasik al-Hajj* (tentang tata cara ibadah haji)
 - 3) *Kitab al-Farqu al-Mubīn Baina al-Thalaq wa al-Yamin* (perbedaan antara thalaq dan sumpah)
 - 4) *Risalah Li al-Sujūd al-Sahwi* (risalah tentang sujud sahwi)
 - 5) *Majmū'ah Fatāwa'* (buku tentang Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyyah)
- c. Bidang Tasawuf
- 1) *Al-Furqān Baina 'Auliā' al-Rahmān wa 'Aulia' al-Syaithān* (pembeda antara wali Allah dan syaitan)
 - 2) *Abthal al-Wahdah al-Wujūd* (pembatalan keesaan wujud)
 - 3) *Al-Tawaṣṣul wa al-Wasīlah* (tentang tawasul dan wasilah)
 - 4) *Darajat al-Yaqīn* (tentang derajat keyakinan)
- d. Bidang *Ushul al-Dīn wa al-Ra'du 'Alā al-Mutakallimīn*
- 1) *Risalah Fī Ushul al-Dīn* (risalah tentang pondasi agama)
 - 2) *Kitab al-Imām* (tentang pemimpin)
 - 3) *Al-Furqān Baina al-Haq wa al-Bathīl* (risalah tentang pembeda antara yang hak dan batil)
 - 4) *Jawābu Ahli al-Ilmi wa al-Imām* (jawaban atas pakar ilmu dan pemimpin)
 - 5) *Majmū' al-Tauhīd* (kumpulan tentang ketuhanan)
- e. Bidang *Al-Radd 'Alā Aṣḥāb al-Milāl*
- 1) *Al-Jawāb al-Ṣahīh Li man Baddāla Īman al-māsih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-Masih)
 - 2) *Al-Radd 'Alā al-Naṣḥāra* (jawaban atas orang-orang nasrani)

- 3) *Al-Risalah al-Qubrusiyyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
- f. Bidang *Al-Falsafah al-Manṭhiq*
- 1) *Naqdhū al-Manṭhiq* (kritik terhadap ilmu manthiq)
 - 2) *Al-Radd ‘alā al-Manṭhiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli manthiq)
 - 3) *Kitab Nubuwwat* (kitab tentang Nabi-nabi)
- g. Bidang *Ahlaq wa al-Siyāsah wa al-Ijmā*
- 1) *Al-Hasbah fī al-Islām* (Undang-undang dalam Islam)
 - 2) *Al-Siyāsah al-Syarī’ah fī Islah al-Ra’yī wa al-Ra’iyah* (politik yang berdasarkan syari’ah bagi perbaikan pengembala dan gembala)
 - 3) *Al-Wasiyah al-Jāmi’ah li Khair al-Dunyā wa al-Ākhirah* (kumpulan wasiat terhadap kebaikan di dunia dan akhirat)
 - 4) *Al-Madzālim al-Musytarikah* (jenis-jenis penganiyayaan)
 - 5) *Al-Amrū bi al-Ma’rūf wa al-Nahyū al-Munkar* (perintah berbuat baik dan larangan atas kemungkaran)
 - 6) *Amrāḍh al-Qulūb wa Syifā’uhā* (tentang penyakit hati dan obatnya)
- h. Bidang Ilmu Hadis dan Musthalah Hadis
- 1) *Kitab Fi ‘Ilm al-Hadīs* dan lain sebagainya
Diantara buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah di atas, terdapat karyanya yang mashur antara lain: *al-Fatāwā al-Kubrā* sebanyak lima jilid, *al-Ṣhafāḍiyah* sebanyak dua jilid, *al-Istiqāmah* sebanyak dua jilid, *al-Fatāwā al-Hamāwiyyah al-Kubrā*, *al-Tuḥfah al-‘Irāqiyyah fī A’mār al-Qalbiyyah*, *al-Ḥasanah wa al-*

Sayyi'ah, Dār'u Ta'arudh al-Aql wa al-Naql, sebanyak sembilan jilid dan masih banyak lagi.³⁷

D. Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Pada Hewan (*Bestiality*)

Zinā merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan semua agama telah memberikan larangan atas perbuatan ini. Adapun dasar penetapan hukum larangan *zinā* telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra (17):32)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ، قَالَ: فُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ، فُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

“Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud), ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah saw, “Dosa apa yang paling besar di sisi Allah?”. Beliau menjawab, “Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu”. Saya berkata, “Sungguh yang

³⁷Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 16.

demikian itu sangat besar dosanya”. Saya bertanya lagi, “Kemudian apa?”. Beliau menjawab, “Kamu membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu”. Saya bertanya lagi, “Kemudian apa?”. Beliau menjawab, “Kemudian kamu berzina dengan istri tetanggamu”. (HR. Muslim)³⁸

Melalui kedua dalil di atas dapat dijelaskan bahwa mendekati *zinā* saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukannya, Rasulullah saw menerangkan bahwa *zinā* merupakan sebuah perbuatan yang mempunyai kadar dosa yang sangat besar.

Mengenai permasalahan menyetubuhi hewan, Ibnu Taimiyyah berpendapat sebagaimana tertulis dalam kitabnya *Majmū’ah Fatāwā* sebagai berikut:³⁹

مَنْ أَتَى هَيْمَةً فَأَقْتُلُوهُ، وَأَقْتُلُوهَا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ:
كَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

“Barangsiapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu” Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat ulama, seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab asy-Syafi’i”.

Adapun redaksi hadis lengkapnya sebagai berikut:⁴⁰

³⁸Mustaqim, “Deviasi Seksual Dalam Prespektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al-Qur’an)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol.7 no.1, 2022

³⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ah Fatawa*, (Beirut, Darul Fikr: tt), juz 28, 182.

⁴⁰Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, (Bierut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t), juz 3,162.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا
 مَعَهُ. قَالَ: قَلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ
 إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ هُمَهَا وَقَدْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ

“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia bersama binatang itu. Aku bertanya kepada Rasulullah saw, mengapa ia dibunuh juga? Aku melihat beliau mengatakan bahwa ini disyari’atkan karena beliau tidak suka jika daging binatang yang telah disetubuhi oleh seseorang itu dimakan”.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan secara langsung dengan merujuk pada hadis Nabi saw. Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka ia harus dibunuh, pada hadis ini bersifat umum dan tidak ada pengkhususan bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan, baik *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*. Semua harus dihukum mati. Begitu pula pada hewan ia harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Apabila hewan tersebut tetap hidup dan melahirkan anak akibat persetubuhan antara manusia dengan hewan, maka dikhawatirkan anak yang dihasilkan nanti menjadi anak yang berjenis hewan menyerupai manusia.

Hukuman mati merupakan suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang telah dilakukan, seperti *qiṣās*.⁴¹ Hukuman *qiṣās* merupakan hukuman yang sudah memiliki batasan sendiri, sehingga tidak

⁴¹Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 88.

ada batasan terendah dan batasan tertinggi. *Qisās* telah disyari'atkan di dalam nash sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah (2):178-179)

Firman Allah SWT diatas merupakan penjelas mengenai hukuman *qisās* khusus bagi orang telah menghilangkan nyawa orang lain. Apabila keluarga korban telah memberikan maaf bagi orang yang telah membunuh, maka ia harus membayar *diyāt* kepada keluarga korban.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT ABDUL QADIR AUDAH DAN
IBNU TAIMIYYAH TENTANG TINDAK PIDANA
PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN
(*BESTIALITY*)**

A. Analisis Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)

Hukum pidana Islam menyebutkan bahwa, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, jika memenuhi unsur-unsur *jarīmah* sebagai berikut:

1. Unsur formil. Adanya undang-undang yang mengatur atau nash. Artinya, apabila suatu perbuatan dikatakan *jarīmah* atau sebaliknya bila perbuatan tersebut dibenarkan atau dipersalahkan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam hukum Islam, unsur ini dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar ʿī*.
2. Unsur Materiil. Adanya sifat yang melawan hukum. Artinya, perbuatan itu dikatakan *jarīmah* bila melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan.
3. Unsur Moril. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban *jarīmah* telah *mukallaf*. Artinya, seseorang yang melakukan *jarīmah* tersebut merupakan orang yang bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan, cukup umur, baligh, berakal.¹⁴⁴

Ketiga unsur di atas merupakan dasar untuk menentukan perbuatan seseorang dapat dikenai

¹⁴⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 139.

pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hukum pidana Islam menyatakan, bahwa penjatuhan hukuman bagi tindak pidana *bestiality* harus memperhatikan tiga teori pemidanaan. 1) teori absolut, 2) teori relatif, dan 3) gabungan.¹⁴⁵ Penjatuhan hukuman ini tidak hanya terfokus pada salah satu tujuan pemidanaan. Teori gabungan menurut penulis lebih tepat dalam penjatuhan hukuman. Alasannya, teori gabungan tetap memperhatikan teori absolut dan teori relatif.

Perbuatan menyetubuhi hewan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dengan binatang.¹⁴⁶ Perbuatan menyetubuhi hewan merupakan suatu perbuatan yang abnormal, yaitu perbuatan di atas batas kewajaran manusia. Perbuatan ini sangat dilarang oleh agama, di mana terdapat hadis Nabi saw dan berbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh berbagai ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Taimiyyah dan masih banyak lagi. Mereka menjelaskan tentang pengharaman menyetubuhi hewan dan *jarīmah* yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Adapun terkait dengan tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*bestiality*), Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyrī Al-Jina'ī Al-Islāmī*,¹⁴⁷ menyatakan bahwa:

وَوَطْءُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَاتِ عَلَى الْعُمُومِ لَا يُعْتَبَرُ زِنًا عِنْدَ
مَالِكٍ وَأَبِي حَنِفَةَ وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ فِيهَا التَّعْزِيرُ، وَفِي حُكْمِهِ أَنَّ
تُمْكِنُ الْمَرْأَةِ مِنْ نَفْسِهَا حَيَوًا نَأْكَفُرُ مَثَلًا

¹⁴⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 18.

¹⁴⁶Neng Jubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010), cet.1, 281.

¹⁴⁷Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), 623.

“Menyetubuhi binatang (bestiality) pada umumnya tidak dianggap zina menurut Imam Maliki dan Abu Hanifah, akan tetapi dianggap maksiat yang wajib dita’zir. Hukum ini berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera”.

Adapun binatang yang dijadikan objek seksual pelaku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasai yang pernah ditanyakan pada Ibnu Abbas bahwa binatang tersebut harus dibunuh, alasannya adalah karena daging binatang tersebut telah dinodai oleh sesuatu perbuatan yang diharamkan. Binatang tersebut harus disembelih namun dagingnya tidak boleh dimakan. Tujuannya supaya tidak melahirkan keturunan yang buruk dan si pemilik binatang tersebut tidak terus menerus menanggung rasa malu akibat dari perbuatan keji tersebut.¹⁴⁸

Sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan termasuk ke dalam hukuman pengganti (*al-Uqūbah al-Badāliyyah*). Alasannya, menurut Abdul Qadir Audah, bahwa sanksi *ta’zīr* merupakan sanksi yang paling unggul (*rajih*). Selain itu, *ta’zīr* dalam tindak pidana *ḥudūd* merupakan hukuman pengganti.¹⁴⁹

Tindak pidana *bestiality* termasuk persetubuhan yang diharamkan dan dianggap *zīnā* namun tidak dihukumi *ḥudūd*, sebab tidak terpenuhi unsur-unsur *zīnā* (adanya *syubhat*). *Zīnā* yang dihukumi *ḥudūd* memiliki dua unsur. Pertama, memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap *zīnā* walaupun zakar masuk ke dalam liang vagina perempuan tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap *zīnā*. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan

¹⁴⁸Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual: Zina, Homoseks, Lesbi, dan Lainnya*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 71.

¹⁴⁹*Ibid.*, 72.

kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap *zinā*. Kedua, adanya kesengajaan melawan hukum, yaitu adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini pelaku melakukan suatu persetubuhan dengan wanita yang diharamkan baginya.

Sedangkan tindak pidana *bestiality* tidak masuk ke dalam unsur tersebut. Alasannya, karena dalam perbuatan *bestiality* pelaku melakukan persetubuhan bukan dengan manusia (laki-laki atau perempuan yang diharamkan), melainkan menyalurkan hasrat seksualnya dengan hewan. Oleh karena itu, dalam kitab *at-Tasyrī al-Jina'ī al-Islāmī* keempat mazhab sepakat bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan hewan dianggap maksiat yang wajib dita'zīr. Sebab, apabila perbuatan ini dianggap *zinā*, maka wajib hukuman *hudūd*.¹⁵⁰

Apabila pelaku sudah dewasa melakukan tindak pidana *bestiality*, maka hukuman baginya bisa dengan hukuman *ta'zīr*, dianggap *zinā*, dan hukuman mati. Hukuman yang dijatuhi kepada pelaku, dalam teori absolut, merupakan suatu pembalasan untuk menderitakan si pelaku. Sebab, apabila pelaku kejahatan tidak dijatuhi hukuman, pelaku bisa saja menyebarkan penyakit kelaminnya kepada masyarakat dikarenakan pelaku sudah pernah bersetubuh dengan hewan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat banyak. Penjatuhan hukuman, dalam teori relative, agar tingkah laku negatif pelaku dapat berubah ke arah yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang sama. Begitupun masyarakat pada umumnya, tidak terdapat keinginan untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Oleh karena nya, penulis cenderung berpendapat bahwa teori gabungan dalam pembedaan akan lebih efektif dalam penjatuhan hukuman.

Setiap hukuman harus dalam kadar yang cukup untuk mendidik pelaku, sehingga dapat mencegah untuk tidak mengulangi kejahatan-kejahatannya. Hukuman itu pun harus cukup untuk dapat mencegah orang lain, sehingga dia akan

¹⁵⁰Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al Arabi), 623.

berpikir ulang saat hendak melakukan tindak pidana. Apabila hukuman untuk mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku terhadap masyarakat, maka si pelaku harus diberantas dengan menjatuhkannya hukuman mati atau kurungan seumur hidup.¹⁵¹

Mengenai sanksi bersetubuh dengan hewan, merujuk pada kitab *at-Tasyrī Al-Jina'ī Al-Islāmī*, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu hukuman *ta'zīr*. Hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Pendapat ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Alasannya, manusia yang mempunyai akal sehat tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrahnya, sebab hewan yang tidak memiliki akal, pun mempunyai naluri terhadap lawan jenis, bukan sesama jenis.

Pendapat yang kedua, pelaku *bestiality* disamakan dengan *zinā*, sehingga dihukum mati dalam semua kondisi, baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Hambali. Adapun pelaku *bestiality* harus dibunuh sebab didasarkan pada pendapat ulama asy-Syafi'iyah yang merujuk pada hadis Rasulullah saw. bahwa pelakunya dibunuh dan hewannya pun harus dibunuh.

Perbuatan bersetubuh dengan hewan bukan termasuk perbuatan *zinā*. Alasannya, bahwa yang dimaksud dengan *zinā* adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan tanpa adanya *syubhat* dan tabiatnya menimbulkan syahwat. Seorang yang hanya menempelkan kemaluannya pada salah satu bagian tubuh wanita, ataupun mencumbu serta mencium wanita yang tidak halal baginya, tidak termasuk ke dalam kategori *zinā*. Perbuatan tersebut dianggap sebagai *ikhtilāth* dan pelakunya dijatuhkan sanksi berupa *ta'zīr*. Demikian pula dengan *bestiality*, pelaku yang memasukkan kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan

¹⁵¹Ahsin Sakho Muhammad, *Op.Cit.*, 21.

kepada hewan, tidak dianggap sebagai *zinā*. Oleh karenanya, sanksi yang paling tepat yaitu dengan dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hal tersebut diperjelas dengan hadis keterangan Ibnu Abbas ra. dalam riwayat lain dalam Sunan an-Nasa'i diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas ra.,¹⁵²

لَا حَدٌّ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْبَيْمَةَ

“Tidak ada hukuman had bagi orang yang menggauli binatang”. (HR. Abu Dawud)

Dasar lainnya merujuk pada keterangan Ibnu Abbas ra. yang menyatakan:¹⁵³

مَنْ أَتَى بَيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

“Siapa yang bersetubuh dengan binatang, tidak ada hukuman khusus untuknya”. (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpendapat bahwa pendapat tersebut dapat menjadi penguat dan pendukung pendapat Abdul Qadir Audah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan. Pelaku dikenai sanksi *ta'zīr* yaitu kebijakan pemerintah yang bisa membuat jera pelaku dan sebagai pelajaran bagi yang lain.

Merujuk pada pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, ia berkata, *“diharamkan bersetubuh dengan binatang dan wajib diberi ta'zīr yaitu hukuman yang tepat agar jera pelakunya yang ditentukan oleh hakim syariat, sebagian ulama mengatakan hal ini hukumannya dibunuh, tapi yang*

¹⁵²Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

¹⁵³Rachanul Bahraen, “Bestiality” (Kecenderungan Seks Dengan Binatang) Dalam Islam, diakses dari <https://muslimafiyah.com/bahasan-bestiality-kecenderungan-seks-dengan-binatang-dalam-islam.html>, diakses 2 November 2022.

lebih tepat yaitu cukup dita'zir sesuai keputusan hakim syariat".¹⁵⁴

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū'ah Fatawā*, menyatakan bahwa:¹⁵⁵

مَنْ أَتَى بِهَيْمَةً فَاقْتُلُوهُ , وَاقْتُلُوهَا , وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ :
كَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

“Barangsiapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu” Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat ulama, seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab asy-Syafi’i”.

Adapun redaksi hadis secara lengkap yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah sebagai dasar penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud¹⁵⁶ sebagai berikut:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَتَى بِهَيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا
مَعَهُ . قَالَ : قَلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا
أَنَّهُ كَرِهَهُ أَنْ يُؤْكَلَ هُمَهَا وَقَدْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ

¹⁵⁴Raehanul Bahraen, “Bestiality (Kecenderungan Seks Dengan Binatang) Dalam Islam”, diakses dari <https://muslimafiyah.com/bahasan-bestiality-kecenderungan-seks-dengan-binatang-dalam-islam.html>, diakses 2 November 2022.

¹⁵⁵Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah Fatawa*, Juz 28, (Beirut: Darul Fikr, tt), 182.

¹⁵⁶Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Bierut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t), 162.

“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia bersama binatang itu. Aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengapa ia dibunuh juga? Aku melihat beliau mengatakan bahwa ini disyari’atkan karena beliau tidak suka jika daging binatang yang telah disetubuhi oleh seseorang itu dimakan”.

Penjelasan Ibnu Taimiyyah langsung mengarah kepada hadis Nabi saw tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka ia harus dibunuh, pada hadis ini bersifat umum dan tidak ada pengkhususan bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan, baik *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*. Semua harus dihukum mati. Begitu pula pada hewan ia harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Apabila hewan tersebut tetap hidup dan melahirkan anak akibat persetubuhan antara manusia dengan hewan, maka dikhawatirkan anak yang dihasilkan nanti menjadi anak yang berjenis hewan menyerupai manusia.

Pendapat yang sama mengenai hukuman mati bagi pelaku menyetubuhi hewan, sebagian ulama asy-Syafi’iyah menganggap perbuatan tersebut sebagai *zinā*. Mereka menyamakan dengan laki-laki yang menyetubuhi perempuan. Mereka menetapkan hukuman rajam kepada pelaku yang statusnya *muḥṣan* serta dera dan siksaan bagi *ghairu muḥṣan*.¹⁵⁷

Hukuman mati dalam hukum Islam dikenal melalui konsep *qiṣāṣ*. Hukuman mati dimaksudkan untuk menegakan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal

¹⁵⁷Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al Arabi), 623.

ini dalam Islam merupakan bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam ditujukan untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.¹⁵⁸ Termasuk tujuan dan fungsi hukuman mati yaitu untuk melindungi warga negara. Apabila suatu qisās tidak dilarang, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa atau nyawa tidak terjaga. Apabila peredaran minuman keras dan narkoba tidak dilarang, maka akal tidak akan terjaga, sebab keduanya sangat merusak akal pikiran. Apabila perzinahan dan pelacuran tidak dilarang, berarti akan merusak keturunan.¹⁵⁹

Hadis lain tentang orang yang menyetubuhi hewan akan mendapat laknat dari Allah dan dosa besar. Nabi saw bersabda:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ

“Terlaknatlah siapa saja yang bersetubuh dengan satu jenis binatang”.¹⁶⁰

Mengacu kepada hadis Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Nabi saw, beliau bersabda,¹⁶¹

مَنْ أَتَى هَيْمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا مَعَهُ

¹⁵⁸Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H), 11.

¹⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 26.

¹⁶⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 125.

¹⁶¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, 324.

“Barangsiapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang yang disetubuhinya”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Pernyataan tersebut dapat menjadi penguat dan pendukung adanya pendapat Ibnu Taimiyyah, bahwa pelaku menyetubuhi hewan harus dihukum mati, begitu juga dengan hewan nya.

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū'ah Fatāwā*, menjelaskan *bestiality* dengan langsung mengarah kepada hadis Nabi saw. Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan hewan, maka ia harus dibunuh, pada hadis ini bersifat umum dan tidak ada pengkhususan bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan, baik *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*. Semua harus dihukum mati. Begitu pula pada hewan ia harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu. Karena apabila hewan tersebut tetap hidup dan melahirkan anak akibat persetubuhan antara manusia dengan hewan, maka dikhawatirkan anak yang dihasilkan nanti menjadi anak yang berjenis hewan menyerupai manusia.

Penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan, didasarkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s yaitu tindak pidana *liwāṭh*. Beberapa ulama telah bersepakat bahwa hukuman bagi tindak pidana *liwāṭh* adalah dihukum mati. Berbeda dengan Imam asy-Syafi'i dalam memberikan hukuman bagi pelaku menyetubuhi hewan. Menurut penulis Imam asy-Syafi'i lebih berhati-hati dalam menentukan hukumannya. Ia tidak menyamakan antara *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Imam asy-Syafi'i memberikan hukuman menyetubuhi hewan sama dengan dengan hukuman *zina* biasa, yaitu apabila *muḥṣan* ia di rajam sampai mati dan apabila dia *ghairu muḥṣan* ia dicambuk.

Kemudian di dalam RKUHP Tahun 2019 dibahas mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan, Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan. Pasal 341 Ayat 1 huruf (b) dan Ayat 2 menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan, dapat dipidana paling banyak selama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III berjumlah Rp 50 juta.¹⁶²

Oleh karena itu, karena semua alasan dan pertimbangan yang ada mengenai penjatuhan hukuman mati bagi pelaku persetubuhan dengan hewan dari pendapat Ibnu Taimiyyah, bahwa persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan sunnatullah atau kodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan. Perkara ini bisa menghalangi terciptanya hidup yang tentram, karena perbuatan ini bisa merusak kehormatan dan merusak perlindungan keturunan. Untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*ḥad*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat *zinā*. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.

Tidak hanya permasalahan merusak kehormatan dan perlindungan keturunan juga, perbuatan menyetubuhi

¹⁶²RKUHP 2019, 81.

hewan juga terdapat *madharat* yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Sebagai konsekuensi dari perilaku seksual yang menyimpang yaitu dengan binatang, perilaku ini menimbulkan resiko bagi kesehatan. Kontak seksual dengan hewan dapat menimbulkan masalah kesehatan berupa penyakit *zoonosis*. Penyakit *zoonosis* ini merupakan penyakit hewan yang bisa ditularkan kepada manusia.¹⁶³

Singg menuliskan beberapa resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat berhubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di antaranya:

1. *Leptosperosis*
Setiap kontak seksual dengan anjing, sapi, babi, kuda dan domba dapat menularkan penyakit bakteri ini ke manusia. *Leptospirosis* dapat menyebabkan meningitis yang menyebabkan kematian pada sekitar 10 persen pasien.
2. *Echinococcosis*
Cacing parasit dari kotoran anjing, kucing, dan domba dapat menyebabkan penyakit ini. Cacing menyebabkan munculnya kista di paru-paru, hati, otak, limpa, jantung, dan ginjal. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa jadi fatal.
3. *Rabies*
Salah satu yang paling parah dari zoonosis, rabies ditularkan dari air liur kucing, anjing dan kuda. Ini adalah infeksi virus yang memengaruhi sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak dirawat.
4. Penyakit *Urologis*
Ada juga faktor risiko penyakit urologis di antara manusia. Sebuah studi terhadap 118 pasien kanker penis, 44 persen pasien melaporkan, dirinya melakukan kontak seksual dengan binatang.¹⁶⁴

¹⁶³Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 85.

¹⁶⁴<https://www.liputan6.com/health/read/3903212/ancaman-risiko-berhubungan-seks-dengan-binatang#>, diakses 3 November 2022.

B. Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)

Poin ini, penulis mengkomparasikan pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan, yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sebelum menyajikan komparasi pendapat kedua tokoh tersebut, terlebih dahulu penulis jelaskan pengertian dari komparasi atau perbandingan.

Istilah komparatif (perbandingan) banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berbagai studi pembelajaran. Komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, yang di dalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan; apakah sama, berbeda, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.¹⁶⁵

Ilmu metodologi penelitian menjelaskan, yang dimaksud dengan penelitian komparatif ini merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

Terkait komparasi pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan. Terdapat beberapa poin yang dapat penulis komparasikan (perbandingan). Di antaranya yaitu mengenai hukuman yang diberikan bagi pelaku *bestiality* dan hukuman yang diberikan terhadap hewan yang disetubuhi. Perbandingan tersebut disajikan dari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan, serta menurut hukum

¹⁶⁵Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 325.

pidana di Indonesia. Untuk lebih mudah memahami, penulis akan sajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Analisis Komparasi Pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)

Tokoh	Abdul Qadir Audah	Ibnu Taimiyyah
Pendapat Hukum	Pelaku <i>bestiality</i> tidak dianggap <i>zīnā</i> melainkan dianggap maksiat yang wajib dihukum <i>ta'zīr</i> , yakni hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Hewan yang dijadikan objek tersebut harus dibunuh, karena daging binatang tersebut telah dinodai oleh sesuatu perbuatan yang diharamkan.	Pelaku <i>bestiality</i> harus dibunuh, entah laki-laki atau perempuan dan sifatnya <i>muḥṣan</i> atau <i>ghairu muḥṣan</i> semua harus dibunuh, begitu pula dengan hewannya harus dibunuh dan tidak ada pengkhususan hewan tertentu.
Persamaan	Hewan yang disetubuhi harus dibunuh	Hewan yang disetubuhi harus dibunuh
Perbedaan	Pelaku <i>bestiality</i> dihukum <i>ta'zīr</i>	Pelaku <i>bestiality</i> harus dibunuh
Dasar Hukum sebagai Penguat Argumen	Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya <i>Fiqih Islām Wa Adillatuhu</i> , menyebutkam barangsiapa yang menggauli atau	Imam asy-Syafi'i menganggap perbuatan <i>bestiality</i> ini sebagai <i>zīnā</i> . Beliau memberikan

	<p>mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hukuman <i>ta'zīr</i> dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberikan efek jera kepada pelaku menyetubuhi binatang. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan oleh orang yang normal, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman <i>ḥad</i>, akan tetapi cukup di <i>ta'zīr</i>.</p>	<p>hukuman pelaku menyetubuhi hewan sama dengan dengan hukuman <i>zina</i> biasa, yaitu apabila <i>muḥṣan</i> ia di rajam sampai mati, dan apabila dia <i>ghairu muḥṣan</i> ia dicambuk.</p>
<p>Hukum Pidana Indonesia</p>	<p>Tindak asusila terhadap hewan merupakan penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan dalam bentuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Kejahatan ini merupakan perbuatan disengaja dan dilakukan secara sadar oleh para pelaku yang merupakan salah satu bentuk penganiayaan terhadap hewan. Tidak hanya</p>	<p>Pendapat Ibnu Taimiyyah tidak berlaku hukuman <i>ta'zīr</i> melainkan pelaku harus dibunuh.</p>

	<p>menyimpang tetapi juga melanggar hukum positif, sehingga pelaku tindak asusila terhadap hewan dapat dipidana karna sudah memenuhi unsur-unsur dengan Pasal 302 KUHP Tentang Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan.</p> <p>Pasal 302 ayat:</p> <p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. 2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang 	
--	--	--

	<p>diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.</p> <p>(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.</p>	
Kelebihan	<p>Pendapat Abdul Qadir Audah pertanggungjawaban pidana dengan hukuman <i>ta'zīr</i> (kebijakan pemerintah yang bisa membuat jera pelaku dan sebagai pelajaran bagi yang lain), sehingga dapat menjadi rujukan. Karena tidak semua orang memiliki</p>	<p>Pendapat Ibnu Taimiyyah dengan penjatuhan sanksi pelaku itu dibunuh, maka akan menjadikan orang untuk lebih berfikir dan berhati-hati dalam berbuat, karena hal tersebut bukan hanya permasalahan</p>

	<p>kematangan dalam berfikir. Hal tersebut bukanlah <i>zina</i>, sebab manusia yang mempunyai akal sehat tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrahnya dan hewan pun yang tidak memiliki akal, mempunyai naluri terhadap lawan jenis bukan sesama jenis.</p>	<p>merusak kehormatan tetapi juga perlindungan keturunan. Tindakan tersebut itu mengandung madarat yg besar dan menimbulkan masalah kesehatan dengan penyakit hewan yang dapat ditularkan kepada manusia.</p>
Kelemahan	<p>Apabila penetapan hukuman bagi pelaku <i>bestiality</i> ini hanya dengan <i>ta'zīr</i> (kebijakan pemerintah), maka hal tersebut tidak memungkinkan masih banyak orang yang akan melakukan perbuatan tersebut. Karena hukuman yang diberikan tersebut bukan suatu hukuman yang dapat menghentikan tindakan tersebut jika memang pelaku belum memiliki kematangan dalam berfikir.</p>	<p>Pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku dengan dihukum mati tanpa pengkhususan itu akan menimbulkan ketidakadilan hukum, karena tindakan tersebut tidak mengandung unsur-unsur <i>zina</i>, maka haruslah penjatuhan hukuman dalam kadar yang cukup untuk terlebih dahulu mendidik</p>

		<p>pelaku agar mencegah untuk tidak mengulangi kejahatan-kejahatannya. Kecuali jika memang hukuman mendidik tersebut tidak dapat mencegah kejahatan pelaku dan masih saja melakukannya maka hukuman mati boleh dilakukan.</p>
--	--	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan antara pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah. Kelebihan dan kekurangan tersebut mencakup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan.

Demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis lebih setuju bahwa sanksi yang lebih pantas dan relevan dijatuhkan kepada pelaku adalah dikembalikan kepada pemerintah, yaitu berupa *ta'zīr*. Kebijakan pemerintah tersebut dapat membuat jera pelaku dan sebagai pelajaran bagi yang lain. Dengan merujuk pada pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, ia berkata,

“Diharamkan bersetubuh dengan binatang dan wajib diberi ta'zīr yaitu hukuman yang tepat agar jera pelakunya yang ditentukan oleh hakim syariat, sebagian ulama mengatakan hal ini hukumannya dibunuh, tapi yang

lebih tepat yaitu cukup dita'zīr sesuai keputusan hakim syariat”.¹⁶⁶

Penulis juga berpendapat, hukuman yang tepat untuk pelaku penyimpangan pada hewan yakni; pertama, untuk pelaku yang masih anak-anak (belum *baligh*) dikenai sanksi berupa pendidikan (*at-ta'dib*). Alasannya, karena pelaku belum memiliki kematangan dalam berpikir dan belum *mumayyiz* (belum mengetahui mana perbuatan yang baik dan buruk). Kedua, untuk pelaku yang sudah dewasa, dikenai sanksi hukuman mati. Alasannya, karena dikhawatirkan pelaku dapat menyebarkan penyakitnya terhadap manusia dengan cara bersetubuh, setelah pelaku pernah bersetubuh dengan binatang. Di samping mempertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

¹⁶⁶Raehanul Bahraen, “Bestiality (Kecenderungan Seks Dengan Binatang) Dalam Islam”, diakses dari <https://muslimafiyah.com/bahasan-bestiality-kecenderungan-seks-dengan-binatang-dalam-islam.html>, diakses 2 November 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyrī' Al-Jina'ī Al-Islāmī*, berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan hewan itu tidak dianggap *zina* melainkan dianggap maksiat yang wajib dita'zir, yakni hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberikan efek jera. Alasannya, tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal, sehingga dalam hal ini, tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *had*, akan tetapi dihukum *ta'zir*. Dijelaskan pula dalam kitabnya, bahwa sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang paling unggul (*rajih*). Sedangkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmū'ah Fatāwā* berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak pidana menyetubuhi hewan wajib dibunuh, begitu pula hewannya. Persetubuhan dengan hewan ini merupakan perbuatan yang keji, bahkan perbuatan ini telah melawan sunnatullah atau kodratnya sebagai manusia yang telah diciptakan pasangannya sendiri oleh Allah, yaitu laki-laki dengan perempuan. Hal ini tidak ada pengecualian untuk status *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*, semuanya dijatuhi hukuman mati, begitu pula hewannya harus dibunuh juga.
2. Adapun hasil komparasi pendapat kedua tokoh tersebut yaitu; pertama, perbedaan pendapat. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa pelaku *bestiality* dihukum *ta'zir*. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa pelaku dibunuh. Kedua, persamaan pendapat. Keduanya sepakat

bahwa hewan yang menjadi korban wajib dibunuh. Serta terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua pendapat tokoh apabila dijadikan rujukan dalam masalah hukum pidana pada konteks yang lain.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini meneliti tentang pendapat dari Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah tentang tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan (*Bestiality*). Penelitian ini berfokus pada pendekatan komparatif dan menganalisa dari beberapa teori dalam hukum pidana Islam. Tentunya banyak kelemahan dan keterbatasan teori dari penelitian ini. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, untuk dapat menemukan titik kelemahan yang kemudian dapat dijadikan penelitian yang baru, untuk melengkapi penelitian yang terdahulu terkait tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan.
2. Bagi para penegak hukum, khususnya hakim, penelitian ini menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menyetubuhi hewan. Pendapat dua tokoh yang telah dikomparasi, dapat dijadikan referensi untuk bahan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terkait, yang kemudian dijadikan penentuan hukuman bagi pelaku perbuatan tersebut. Penulis berharap pemerintah lebih memperhatikan permasalahan yang bersangkutan dengan tindak pidana penyimpangan seksual, karena suatu penyimpangan seksual yang secara terus menerus terjadi di lingkungan masyarakat dan dibiarkan, akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan bahkan sulit untuk ditangani. Saya menyarankan turun tangan dari pihak pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindakan penyimpangan seksual tanpa terkecuali.

Sehingga dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana menyetubuhi hewan harus tegas, karena perbuatan ini telah melanggar sunnatullah dan norma-norma yang ada. Akan tetapi haruslah juga melihat tujuan dari pada hukuman itu sendiri agar kehidupan dimasyarakat bisa tercipta kehidupan yang aman dan tentram.

3. Bagi orang tua, perlunya suatu tindakan pencegahan secara pendekatan terhadap anaknya yang masih belum paham perihal pendidikan seks. Menurut penulis, pendidikan seks bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan dewasa saja, melainkan juga anak-anak, agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal tersebut.
4. Dunia pendidikan, yakni perlu adanya edukasi kepada setiap pelajar mengenai masalah penyimpangan seksual, khususnya *bestiality*. Dunia pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter seseorang. Dunia pendidikan merupakan harus mempunyai kesempatan dalam memberikan edukasi mengenai hal tersebut, dan juga bisa menjadi sesuatu yang dapat meluruskan akhlak anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdullah, Haidar. *Kebebasan Seksual dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2003.
- Abdurrahman, Jamal bin. *Bahaya Penyimpangan Seksual*. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang. 1982.
- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Al-Jaziri, Abd Ar-rahman. *Al-Fiqh 'Ala-Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin al-Qayyim. *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi' aw al-Da'i al-Dawa'I*. Maroko: Dar al-Ma'rifah. 1997.
- Al-Kholidi, Muhammad Abdul Aziz. *Sunan Abu Dawud*. Juz 3. Bierut: Daarul Kutub Ilmiyyah, t.t.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Jilid IV. Beirut: Dârul Ihya. t.th.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Cet.1, 2008.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Asrori, Ma'ruf dan Anang Zamroni. *Bimbingan Seks Islami*. Cet.1. Surabaya: Pustaka Anda. 1997.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001.

- Bukhori, M. *Hubungan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Bukhori, M. *Islam dan Adab Seksual*. Solo: Amzah, 2001.
- Chandra, Mohammad dkk. *Rangkuman Pengetahuan Islam*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Biologi Terjemahan*, Kartini Kartono. Cet.9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Dimiyati, Sayyid Muhammad Syata'. *I'anatut Thalibin*. Juz 4. Semarang: Thoha Putra.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2000.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*. Cet.IV. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Asikologi Gajah Mada. 1998.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Cipta Rineka. 2009.
- Iqbal, Muhammad. *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2018).
- Jubaedah, Neng. *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*. Cet.1. Jakarta: Prenada Madia Group. 2010.
- Jufal, Ali Daud Muhammad. *Al-Taubah wa Asaraha Fi Istiqali al-Hudud fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdati al-Arabiyah. 1989.
- Junaedi, Didi. *Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2016.

- Kamus, Tim Penyusun. *Pusat Pembinaan Bahasa KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Cet.6. Bandung: Mandar Maju. 1989.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet.3, 2007.
- Mohammad, Herry dkk. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faisal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Muhammad, Ahsin Sakho dkk. *Dari At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy*. Jakarta: PT Karisma Ilmu. 2008.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Muslim bin Hajjaj, Imam Abu Husain. *Shahih Muslim*. Jus IV. Beirut: Daar al-Fikr. 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 1990.
- Rahman, Abdul. *Majmu' al Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Thaimiyyah*. Jilid 34. Riyad: Dar al-'Alam al-kutub. 1991.
- Rais, el Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1996.

- Sa'ad, Mahmud Musthofa dan Nashir Abu Amir Al-Humahi. *Kisah-Kisah Indah Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Al-Kautsar. 2013.
- Sabiq, Syyid. *Fiqh al-Sunnah*. Libanon: Darul Fikr. 1981.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bengkulu: Refika Aditama. 2005.
- Sahli, Mahfudi. *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*. Semarang: Mujahidin. 1981.
- Salthut, Mahmud. *Al-islam 'Aqidatun wa Syari'atun*. Mesir: Darul-Qalam. 1968.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. Cet.14, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suketi dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Cet.1. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Sulilstiani, Siska Lis. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Sumiati. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media. 2009.
- Supriyanto, Ahmad dan Afifah Afra. *Bincang-Bincang Soal Seks! Pendidikan Seks untuk Remaja*. Solo: GIZONE Publishing. 2011.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1997.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu'ah Fatawa*. Juz 28. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Thaha, Ahmadi. *Ibnu Taimiyyah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1982.
- Umar, M. Ali Hasan. *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Pandangan Islam*. Cet.1. Semarang: Panca Agung. 1990.
- Wahab, Abdul. *Sexuality In Islam terjemahan Fauzi Abbas*. Yogyakarta: Penerbit Alinea. 2004.

Yakan, Fathi. *Islam dan Seks*. Cet.1. Jakarta: CV.Firdaus. 1990.
 Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. Juz 6. Beirut:
 Darul Fikr, tt.

Tesis/Skripsi

- Abadi, Hernawan Nur. “Konsep Al-Qur’an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual”. *Tesis* Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. Jakarta: 2016.
- Ayuningsih, Cahya. “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. (Semarang: 2018).
- Cahyani, Nadillah Maudi. “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan”. *Skripsi* Universitas Sriwijaya Palembang. Palembang: 2020.
- Darwis, Sri Astuti Ana. “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar: 2021.
- Fahmi, Muhamad Iwan. “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surabaya)”. *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya: 2021.
- Faton, Gufron. “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung: 2017.
- Ginting, Liga Saplendra. “Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”. *Skripsi* Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara: 2017.
- Hidayat, Slamet Rian. “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2016.

- Jauhari, Ahmad Thonthowi. "Konsep Kartini Kartono Dalam Penanggulangan Penyimpangan Seks Bagi Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Skripsi* Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2011.
- Rohaedi, Edi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: 2017.
- Susila, Wibawa Putra. "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana". *Skripsi* Universitas Udayana. Bali: 2018.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Abdurrahman. "Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol.6, 2019.
- Abidin, Achmad Anwar. "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang", *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Penelit*, 2011.
- Aisyah, Siti. "Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder", *Jurnal Widia Ortodidaktika*, vol.6, 2017.
- Cahyana, Budi. "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Kerthawicara*, vol.9, 2019.
- Cahyani, Nadillah Maudi dan Nashriana. "Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan", *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.
- Dalmeri. "Membendung Wacana Tentang Kebebasan Bagi Penyimpangan Seksualitas Dengan Hukum Dan Agama", *NIZHAM*, vol.5, Januari-Juni 2016.
- Kurniawan dan Masmuri. "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam". *Journal Studi Gender Dan Anak*, vol.3, 2016.

- Martiasari, Andin. “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia”, *Yurispruden*, vol.2, Januari 2019.
- Mustaqim. “Deviasi Seksual Dalam Prespektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al-Qur’an)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol.7, 2022.
- Pamungkas, Sekar Langit Jatu dan Kuswardani, “Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code”, *Departement of Law*, 2021.
- Rakyat, Pikiran. *Bahaya Penyimpangan Seksual*. Edisi: tanggal 10 Mei 2005.
- Ramulyo, Idris. “Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, vol.2, 2017.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. “Homoseksual dan masalah-masalah kekerasan seksual”. *Jurnal Asy-syir’ah dan Hukum*, vol.46, Januari-Juni 2012.
- Supanto. “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”. *Mimbar*, vol.4, 2004.
- Tunjang, Bisri. “Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdul Wahab Tentang Syirik (Studi Komparasi)”, *Jurnal Dirosat Ilmiah*, vol.2, 2016.
- Wendry, Novizal. “Metode Dalam Memahami Ayat-Ayat Kisah”, *Jurnal Substantia*, vol.11, 2010.
- Zulhas’ari, Mustafa. “Problematika Perilaku Penyimpangan Seksual dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol.2, 2020.

Undang-Undang

RKUHP 2019.

Website

Bahraen, Raehanul. “Bestiality” (Kecenderungan Seks Dengan Binatang) Dalam Islam, diakses dari

- <https://muslimafiyah.com/bahasan-bestiality-kecenderungan-seks-dengan-binatang-dalam-islam.html>, diakses 2 November 2022.
- Detik.com, 4 Desember 2013 “Kasus-Kasus Menyetubuhi Hewan di Indonesia”, <https://kompas.com/berita/d-2445447/4-perkosa-seekor-kambing-pria-Kenya-dipenjara10tahun>, diakses 14 Oktober 2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia/2>, diakses 23 Desember 2022.
- Rusman, Beberapa Tokoh Pembangun Pergerakan Islam, dikutip dalam <https://kalam.sindonews.com/read/454920/70/15-1623647217>, pada 25 November 2022.
- States Of America Plaintiff-Appellee, United dkk, *Jurnal Westlaw*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, 10 Juni 2022.
- Tim Kajian Manhaj Tarbiyah dalam rubrik sejarah pada 02/04/12, dikutip dalam <https://www.dakwatuna.com/2012/04/02/19682/asy-syahid-abdul-qadir-audah-bagian-ke-2/amp/> diakses 25 November 2022.
- <https://www.liputan6.com/health/read/3903212/ancaman-risiko-berhubungan-seks-dengan-binatang#>, diakses 3 November 2022.
- <https://news.okezone.com/read/2013/05/09/341/804614/kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-Indonesia>, diakses 23 Desember 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahma Albia
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raya Mindaka Rt 05 Rw
03 Kec. Tarub Kab. Tegal
Telepon : 081476636122
Email : rahmaalbia2@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Formal

1. SD Mindaka 01 (2007-2013)
2. MTS N Model Babakan Tegal (2013-2016)
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

B. Non Formal

1. Elfast English Course Kampung Inggris

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Periode 2021-2022